



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, DAN PENDAPATAN DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang

- Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Milik Desa Bersama;
  18. Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah



Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, DAN PENDAPATAN DESA LAINNYA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Bone Bolango.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DD.
15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumberdari DD kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

17. *Sustainable Development Goals* atau selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
25. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
26. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana

Alokasi Khusus.

27. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa diwilayah Kabupaten Bone Bolango.
28. Pendapatan Desa lainnya adalah semua sumber yang masuk ke rekening Desa yang menjadi pendapatan Desa berupa hasil usaha, hasil asset, swadaya dan gotong royong dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkan peraturan Bupati ini adalah memberikan acuan bagi:
  - a) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa dalam melakukan pembinaan, penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  - b) Pemerintah Desa dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Tujuan di terbitkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini berisi tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB IV

### PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

#### Pasal 4

- (1) APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan Rancangan APBDesa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.



Pasal 5

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBDesa meliputi:

- I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKPDesa;
- II. Prinsip penyusunan APBDesa;
- III. Kebijakan penyusunan APBDesa;
- IV. Teknis penyusunan APBDesa; dan
- V. Hal khusus lainnya.

Pasal 6

Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari Tahun 2024.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 16 Januari 2024  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
MERLAN S. ULOLI

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 16 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TANGGAL : 16 Januari 2024

TENTANG : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI  
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, DAN  
PENDAPATAN DESA LAINNYA

---

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YANG  
BERSUMBER DARI DANA DESA, ALOKASI DAN DESA, BAGI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, DAN PENDAPATAN DESA LAINNYA

BAB I

PENDAHULUAN

**A. LATAR BELAKANG**

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengamanatkan dalam pasal 31 ayat 2 dan 3 bahwa Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati setiap tahun. Materi muatan Peraturan Bupati dimaksud paling sedikit memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa, prinsip penyusunan APB Desa, kebijakan penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa dan hal khusus lainnya.

Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan pedoman penyusunan APB Desa yang wajib dipedomani oleh setiap Desa dalam Penetapan APB Desa. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**B. TUJUAN**

Memberikan pedoman bagi Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II

SINKRONISASI KEBIJAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

**A. KEBIJAKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2024 telah menetapkan tema tidak lepas dari pengaruh kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, olehnya kebijakan pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi tahun 2024 menjadi pertimbangan dalam penyusunan Tema pembangunan Kabupaten Bone Bolango pada RKPD tahun 2024. Tema Pembangunan infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi untuk Kemandirian Rakyat Pemerintah diharuskan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang jitu dan memberikan efek untuk memulihkan kembali perekonomian daerah sehingga percepatan pembangunan dan pencapaian visi misi dapat dilakukan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Tema pembangunan ini akan menjadi kerangka dalam pelaksanaan prioritas pembangunan tahun 2024. Prioritas ini disusun sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026. Adapun prioritas pembangunan Daerah tahun 2024 adalah:

#### **1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan**

Kebijakan pada prioritas ini masih akan diarahkan pada penanganan penurunan angka Stunting di Daerah. Tahun 2024 pemerintah akan memberikan perhatian lebih terhadap pelayanan kesehatan esensial yang meliputi pelayanan bagi ibu, anak, gizi dan kesehatan reproduksi, upaya ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting dengan strategi yang kuat serta angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Bone Bolango.

Pengembangan sarana prasarana layanan Kesehatan juga akan terus diperbaiki dengan mengutamakan layanan dasar puskesmas hingga Rumah Sakit Umum Toto Kabila dan Rumah Sakit Tombulilato. Perbaikan layanan Rumah Sakit Umum Toto Kabila dan Rumah Sakit Tombulilato terus digenjut, dengan upaya perbaikan gedung, penyediaan alat Kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB serta digitalisasi pelayanan dan peningkatan kapasitas tenaga medis. Tahun 2024 pemerintah juga akan terus melakukan penguatan health security dengan memperkuat instrument Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta), Jaminan kesehatan Pro Rakyat (Jamkespra), Jaminan Persalinan (Jampersal), serta jaminan sosial lainnya yang bias mendukung upaya pemulihan kesehatan.

Banyak masyarakat rentan yang belum mendapatkan jaminan Kesehatan dan perlindungan Kesehatan ini akan terus berpengaruh



pada penurunan kemiskinan masyarakat dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Penguatan perlindungan social akan terus dilaksanakan melalui perbaikandan digitalisasi data sosial, penyederhanaan sistem, dan harmonisasi regulasi terkait program-program perlindungan sosial. Program bantuan social akan diarahkan pada masyarakat rentan, utamanya lansia, janda miskin dan pekerja informal. Evaluasi dan pemantauan akan terus dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder sampai pada level terendah yaitu desa dengan menerapkan program prioritas penggunaan dana desa tahun 2024. Strategi kebijakan fokus prioritas pengurangan masyarakat miskin danpenurunan angka stunting di desa dapat digambarkan pada skema kuadran penentuan prioritas adalah sebagai berikut:

Gambar 1

Kebijakan prioritas penghapusan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting



Berdasarkan skema kuadran di atas diperoleh penjelasan sebagai berikut:

- a. Kuadran 1 dengan status prioritas tinggi dimana menguraikan nama kecamatan dengan jumlah kemiskinan ekstrem tinggi dan jumlah masyarakat stunting yang berada diwilayah
  - 1) Kecamatan Bonepantai
  - 2) Kecamatan Bone
  - 3) Kecamatan Kabila
  - 4) Kecamatan Tilongkabila
  - 5) Kecamatan Kabila Bone

- 6) Kecamatan Suwawa
- 7) Kecamatan Suwawa Selatan
- b. Kuadran 2 dengan status prioritas cukup tinggi dimana menguraikan nama kecamatan dengan jumlah kemiskinan ekstrem tinggi dan jumlah masyarakat stunting rendah yang berada diwilayah
  - 1) Kecamatan Bone Raya
  - 2) Kecamatan Bulawa
  - 3) Kecamatan Suwawa Timur
  - 4) Kecamatan Bulango Selatan
- c. Kuadran 3 dengan status prioritas cukup rendah dimana menguraikan nama kecamatan dengan jumlah kemiskinan ekstrem rendah dan jumlah masyarakat stunting tinggi rendah yang berada diwilayah
  - 1) Kecamatan Bulango Utara
  - 2) Kecamatan Tapa
  - 3) Kecamatan Bulango Timur
- d. Kuadran 4 dengan status prioritas rendah dimana menguraikan nama kecamatan dengan jumlah kemiskinan ekstrem rendah dan jumlah masyarakat stunting rendah yang berada diwilayah
  - 1) Kecamatan Suwawa Tengah
  - 2) Kecamatan Bulango Ulu
  - 3) Kecamatan Botupingge
  - 4) Kecamatan Pinogu

Berdasarkan skema kuadran di atas diperoleh pemeringkatan yang menjadi prioritas kegiatan daerah serta menjadi prioritas program di desa pada kecamatan referensi dengan prioritas aksi lebih giat dan aktif menjalankan program pengurangan masyarakat miskin dan penurunan angka stunting didesa.

## **2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata**

Prioritas Pendidikan akan diarahkan pada:

- a. Pendidikan yang berkualitas layanan pendidikan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan akan terus diperbaiki dengan focus pada Pendidikan berbasis teknologi dengan memfokuskan pada peningkatan literasi dan numerasi siswa SD dan SMP.
- b. Peningkatan manajemen mutu pendidikan pula akan terus ditingkatkan dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik



terutama pada teknologi, pengembangan pendidikan non-formal bagi masyarakat

- c. Peningkatan kesejahteraan berupa kenaikan insentif tenaga guru dan tenaga kependidikan khususnya pada daerah-daerah terpencil, meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan berbasis IT.
- d. Perekrutan tenaga pendidik dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara bertahap pada tahun 2024 yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sesuai dengan kualifikasi standar tenaga Pendidikan.
- e. Program Bone Bolango Cerdas akan terus dilanjutkan dengan upaya perbaikan terhadap pola rekrutmen dan besaran bantuan beasiswa. Pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa tidak hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu tetapi juga akan diarahkan kepada beasiswa prestasi dengan jurusan-jurusan spesifik yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Pemberian beasiswa ini diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi siswa atau mahasiswa pada jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi.

### **3. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan**

Percepatan pemulihan ekonomi akan menjadi fokus daerah di tahun 2024, dengan menjadikan sector pertanian, peternakan dan perikanan sebagai leading sector dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Berbagai macam

strategi akan dilakukan di antaranya adalah peningkatan nilai tambah produksi, peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta inovasi produk. Kebijakan pada prioritas ini akan difokuskan pada menjaga tingkat kesejahteraan petani dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) melalui:

- a. Peningkatan Cadangan Pangan Daerah.
- b. Perbaikan rantai pasok Pangan Daerah dengan memperpendek rantai distribusi pangan.
- c. Meningkatkan manajemen usaha dan penguatan kelembagaan usaha pertanian melalui penerapan program pertanian go-digital.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, perkebunan dan perikanan dengan teknologi tepat guna.
- e. Pengembangan kompetensi petani dan nelayan serta fasilitasi



sertifikasi lahan, produk, dan usaha berbasis pertanian.

- f. Pengembangan komoditas potensial unggulan dan organik secara kontinyu dengan kualitas ekspor.
- g. Pengembangan sentra usaha industry pengolahan berbasis sumber daya lokal.
- h. Pengembangan pasar harian dan fasilitas plat form market place.
- i. Pemulihan Pengembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah.
- j. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian melalui pola padat karya.
- k. Penerapan pembayaran non tunai pada pasar-pasar harian sebagai optimalisasi pemanfaatan teknologi dan pembenahan pasar sesuai standar Kesehatan.
- l. Pembangunan *Bonebol Business Centre (Exhibition Centre)* sebagai upaya pemulihan ekonomi daerah.
- m. Penguatan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani untuk mewujudkan penurunan angka kemiskinan ekstrim.

#### **4. Peningkatan Kualitas SDM dan Penguatan Teknologi dan Informasi**

Kebijakan pada prioritas ini akan diarahkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas dan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi secara terpadu. Kebijakan ini pula akan lebih difokuskan pada kalangan milenial dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan wirausaha baru dan UMKM Milenial/Kepemudaan berbasis digital yang akan berkolaborasi program dan kegiatan melalui Dana Desa berupa Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan pengelola BUMDES/BUMDESMA.

Tahun 2024 pemerintah akan tetap meningkatkan cakupan layanan internet gratis dalam rangka mewujudkan Bonebol Digital berupa penyediaan *hot-spot* bagi wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung transformasi digital akan menjadi focus ditahun 2024.

Penerapan SPBE diharapkan dapat diterapkan sampai dengan pengelolaan pemerintahan di Desa. Penerapan aplikasi pemerintahan yang terintegrasi dan terpadu terus dioptimalkan sebagai upaya

pemerintah menerapkan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang bersih dan melayani.

#### **5. Peningkatan Infrastruktur Secara Merata**

Penyelesaian perampungan beberapa proyek strategis daerah seperti GOR Bone Bolango, penataan Kawasan relokasi Bendungan Bulango Ulu, pembangunan dan penataan serta pemeliharaan bangunan infrastruktur yang telah dibangun tahun sebelumnya, gedung perkantoran, kantor dan rumah dinas camat.

Selain itu, beberapa gedung pelayanan publik dibidang Kesehatan, olahraga, serta keagamaan lainnya akan terus dikembangkan di tahun 2024. Pembangunan infrastruktur digitalisasi layanan guna menunjang kemudahan pelayan public di Kabupaten Bone Bolango. Pembangunan jalan menuju pusat-pusat ekonomi daerah dan konektivitas antar wilayah akan menjadi prioritas. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan yang menjadi kewenangan daerah juga akan tetap dilakukan untuk memperkuat aksesibilitas dan konektivitas wilayah terutama jalan yang berada di Center Point.

Penyediaan sarana penunjang system transportasi darat berupa jembatan, median jalan dan fasilitas lalu lintas (trafficlight, marka dan rambu lalu lintas) akan terus dibangun dengan melihat skala prioritas. Pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi serta penyediaan perumahan yang layak khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan terus dilakukan melalui kolaborasi pendanaan bersama Desa.

Pembangunan sarana prasarana lingkungan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan, serta perbaikan dan pemeliharaan pada beberapa ruang terbuka hijau juga akan terus dilakukan. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan Pembangunan dan pemeliharaan irigasi akan terus ditingkatkan terutama daerah-daerah irigasi prioritas.

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memfokuskan dalam penanggulangan bencana alam yang difokuskan pada beberapa titik rawan bencana (Daerah Bone Pesisir, Bulango Utara, Suwawa Timur, Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan).

Penanganan bencana akan diterapkan secara terstruktur mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sampai dengan desa dengan kolaborasi sharing anggaran. Mendorong desa untuk



4	Peningkatan Kualitas SDM dan Penguatan Teknologi dan Informasi.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;</li><li>2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;</li><li>3. Peningkatan kapasitas masyarakat dan Aparatur Desa;</li><li>4. Dana Operasional Pemerintah Desa.</li></ol>
5	Peningkatan Infrastruktur Secara Merata.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;</li><li>2. Mitigasi dan penanganan non alam.</li></ol>

**B. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA KEWENANGAN DESA.**

RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan RKPDesa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/ *local wisdom*.

Secara khusus dalam merencanakan penggunaan Dana Desa Tahun 2024, pemerintah desa wajib mempedomani Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menguraikan prioritas penggunaan Dana Des. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa yang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka: (a) *Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa*; (b) *Peningkatan kualitas hidup manusia*; serta (c) *Penanggulangan kemiskinan*.

Penggunaan Dana Desa tahun 2024 difokuskan pada Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

- 1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:**
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;



melakukan program Desa Tanggap Bencana dengan melakukan kegiatan pelatihan bagi masyarakat prabencana dan pasca bencana di desa.

#### **6. Pembangunan Bone Pesisir**

Kebijakan pada Prioritas ini akan diarahkan pada percepatan pembangunan wilayah Bone Pesisir, diantaranya adalah:

- a. Pembangunan Sumber dan Jaringan Air bersih serta sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. Pembangunan jalan serta fasilitas public lainnya melalui kolaborasi pembiayaan sesuai dengan kewenangan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Nasional;
- c. Pengembangan pertanian Hortikultura dengan pola 1 desa 1 komoditas unggulan;
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan dan pengadaan bibit;
- e. Pengadaan bantuan Kapal, Perahu serta alat tangkap bagi Nelayan;
- f. Penyediaan bantuan rumah melalui program bantuan rumah nelayan dan bantuan swadaya;
- g. Penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat miskin;
- h. Pengembangan pertanian lahan kering utamanya komoditas unggulan buah-buahan dan cengkeh sebagai komoditas lokasi yang memiliki nilai jual;
- i. Pengembangan sektor pertambangan mineral logam dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan;

#### **7. Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup**

Pemerintah akan fokus dalam kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pendukung dengan harapan pariwisata Bone Bolango akan kembali bangkit lagi dan meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar objek wisata. Kebijakan pada prioritas ini diarahkan dengan mengoptimalkan operasional kawasan pariwisata melalui pengembangan amenitas dan keberagaman atraksi yang didukung dengan pembenahan infrastruktur pariwisata, melaksanakan event-event pariwisata yang berskala nasional, meningkatkan kerjasama antara badan usaha dan penggiat pariwisata.

Peningkatan pendapatan daerah melalui Pariwisata pula akan terus didorong dengan menerapkan transaksi non tunai bagi seluruh

objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah. Pembangunan objek wisata prioritas yaitu Bukit Arang Tilogkabila akan terus dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana lokasi wisata.

Pembangunan objek wisata lainnya juga akan terus dilakukan dengan kolaborasi program bersama pemerintah desa yaitu pariwisata desa dengan konsep ekowisata dan ekoturisme dengan pengembangan konsep pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam dan aspek pemberdayaan alam dan lingkungan.

Kebijakan pada prioritas ini pula akan diarahkan pada upaya perbaikan sistem lingkungan masyarakat dengan meningkatkan pengelolaan sampah diseluruh wilayah Kabupaten. Kebijakan pada prioritas ini pula diarahkan pada peningkatan akses sanitasi aman dan pengelolaan sampah yang berfokus kepada pengembangan sambungan rumah yang terhubung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD), pengembangan layanan lumpur tinja, dan pengelolaan sampah khususnya melalui upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Upaya mengurangi, menggunakan ulang, dan mendaur ulang.

*Tabel 1*  
*Sinkronisasi Kebijakan*  
*Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango*  
*Tahun 2024 dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024*

No	Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Bone Bolango Tahun 2024	Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
1	Meningkatkan Akses dan Jaminan Kualitas Layanan Kesehatan.	1. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa; 2. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa.
2	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas dan Merata.	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa; 2. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3	Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan.	1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; 2. Pengembangan Desa wisata; 3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani.

- b. Pembangunan sarana prasarana desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal,
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

**2. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:**

- a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dangerakan masyarakat hidup sehat;
- b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
- c. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
- d. Pengembangan seni budaya lokal; dan
- e. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

### BAB III

#### PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA

##### **A. PENYUSUNAN APB DESA**

APBDesa menjadi salah satu komponen penting dalam perencanaan dan pengendalian dalam rangka mencapai visi dan misi sebuah desa, sehingga seberapa baik pencapaian tujuan desa akan bergantung pada kualitas APBDesa-nya. Kualitas APBDesa merupakan proses-proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja dengan mengedepankan beberapa prinsip berikut dibawah ini:

1. Pemenuhan prinsip keadilan yaitu sesuai dengan nilai keadilan dimana setiap program dan kegiatan pembangunan desa menurut skala prioritas dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa;
2. Partisipasi, pemenuhan prinsip partisipasi ditunjukkan melalui keterlibatan dan peranaktif masyarakat yang terlibat dalam penyusunan rencana dan proses penganggaran;
3. Ekonomis dan berbasis kinerja. Ekonomis dan berbasis kinerja artinya pembiayaan dan penghematan yang mengarah pada skala prioritas dan meningkat setiap tahunnya periodenya tujuan dan sasaran kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan desa;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa baik



- melalui papan pengumuman desa, media cetak dan elektronik;
5. Akuntabilitas, Pemenuhan akuntabilitas publik ditunjukkan melalui keterbukaan pemerintah desa dan publikasi anggaran;
  6. Disiplin anggaran artinya anggaran disusun secara jelas, sederhana dan tidak membingungkan.

## B. TAHAPAN PENYUSUNAN APB DESA

Adapun tahapan penyusunan APBD ESA dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2  
Tahapan penyusunan APB DESA

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan RKPDesa	Pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan RKPDesa	Pada bulan Agustus tahun berjalan
3.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang RKPDesa	Paling akhir bulan September tahun berjalan
4.	Penyusunan Rancangan APBDesa	Dimulai bulan Oktober tahun Berjalan.
5.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan APBDesa	Dimulai bulan November tahun berjalan
6.	Evaluasi Rancangan APB Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	Dimulai bulan November tahun berjalan
7.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
8.	Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester I	Paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran Berjalan
9.	Perubahan APBDesa	Dilakukan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar Biasa ( <i>Force Majoure</i> )
10	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran Berkenaan

## BAB IV

### KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB DESA tahun 2024 dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan substansi pengelolaan APB Desa dengan menitik beratkan pada kebijakan pelaksanaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### A. PENDATAAN POTENSI DESA (SDG's)

Pendataan SDG's dilakukan dengan memperhatikan perubahan kondisi yang terjadi di desa dalam mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan pencapaian 17 indikator tujuan SDG's Desa. Hasil Pendataan dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya dalam mendukung sinkronisasi data yang digunakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Hasil pendataan wajib disampaikan pada saat pelaksanaan musyawarah desa dalam penentuan prioritas desa, bimbingan teknis/asistensi dalam hal pemanfaatan data wajib dilakukan khususnya dalam pengintegrasian data dalam proses pengambilan keputusan yang dituangkan dalam dokumen RPJMDes dan RKPDDes.

Pendataan SDG's desa berbasis by name by address (BNBA) memuat perangkian prioritas sasaran yang menjadi prioritas utama dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan mencegah terjadinya tumpang tindih serta keberpihakan.

Proses pengintegrasian data pada aplikasi SDG's desa dapat diintegrasikan dengan Sistem Perencanaan Sasaran, Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Desa dengan link: [www.desa.bonebolangokab/go.id/kemiskinan](http://www.desa.bonebolangokab/go.id/kemiskinan) yang disediakan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk penetapan rumah tangga/kepala keluarga miskin daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024 sebagai data sasaran program menanggulangi kemiskinan daerah. Hal ini dimaksudkan adanya keterpaduan program daerah dan desa dalam implementasi program mewujudkan tujuan yang tercermin dalam SDG's desa.

#### B. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA

##### 1. Pemenuhan kebutuhan dasar:

##### a. Pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa

**Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:**

- 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi,

Kurang Energi Kronis (KEK) dapat dikoordinasikan kepada pihak puskesmas untuk diintervensi;

- d) Pemberian makanan tambahan bagi balita usia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan paling banyak 2 kali setiap bulan selama 12 bulan meliputi:
  - (1) Bubur kacang hijau
  - (2) Tempe dan tahu;
  - (3) Telur ayam;
  - (4) Hati ayam;
  - (5) Ikan;
  - (6) Buah-buahan;
  - (7) Sayur-sayuran
  - (8) Susu balita
- e) Makanan tambahan sebagaimana pada poin d) sudah diolah dalam paket menu makanan yang diberikan kepada balita.
- f) Pemberian makanan tambahan pemulihan yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari. selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
- g) Setiap kegiatan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita diselingi dengan penyuluhan/sosialisasi dari puskesmas;
- h) Mengoptimalkan peran kader kesehatan, tenaga Kesehatan gizi, Bidan Desa dan tenaga perawat dalam melaksanakan kegiatan pelatihan kesehatan ibu dan anak, penyuluhan dan konseling gizi dan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan desa;
- i) Tenaga pendata/PPKBD dan Sub PPKBD yang memiliki pendidikan dan pengalaman pelayanan bidang kesehatan yang sudah tergabung dalam kader kesehatan difokuskan pada pengawalan ibu hamil, menyusui dari rumah ketempat pelayanan;
- j) Desa dapat membiayai transport bagi ibu hamil dan menyusui yang berjarak lebih dari 500 meter dan termasuk dalam RT/KK miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan;



seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia dibawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;

- 2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
- 3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- 4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, *thermometer*, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
- 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
- 6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
- 7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
- 8) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desaantara lain:
  - a) Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan Ibu Menyusui meliputi:
    - (1) Nasi putih 1 porsi;
    - (2) Telur 4 butir/hari atau ikan 4 potong;
    - (3) Tempe 4 potong/hari atau tahu 8 potong;
    - (4) Sayur 4 mangkok tanpa kuah;
    - (5) Buah jeruk 4 buah atau pisang 4 buah;
    - (6) Air putih mineral 8-12 gelas;
    - (7) Susu untuk Ibu Hamil atau Menyusui
  - b) Makanan tambahan sebagaimana pada huruf a) sudah diolah dalam paket menu makanan yang diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui paling banyak 2 kali setiap bulan selama 12 bulan dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan posyandu di Desa;
  - c) Dalam Pemberian Makanan Tambahan bagi ibu hamil

- k) Untuk memudahkan pelaksanaan program kegiatan pemberian makanan tambahan sebagaimana dimaksud pada poin a) dan d), dilaksanakan oleh PKK dan Kader Posyandu dalam pengolahan menu makanan tambahan siap saji bagi ibu hamil/ibu menyusui, dan balita;
- l) Kegiatan pemberian makanan bagi ibu hamil/ibu menyusui dan balita disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;
- m) Untuk optimalisasi kegiatan konvergensi stunting yang dilaksanakan di rumah desa sehat (RDS), maka diperlukan bantuan Insentif dan operasional untuk akses layanan bagi tenaga perawat, bidan desa, dan tenaga kesehatan gizi dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Insentif Tenaga Kesehatan Gizi Desa maksimal sebesar Rp.1.500.000,-; Perbulan;
  - (2) Insentif Tenaga Bidan Desa maksimal sebesar Rp.1.500.000,-; Perbulan;
  - (3) Insentif Tenaga Perawat Desa maksimal sebesar Rp.1.500.000,-; Perbulan;
  - (4) Biaya operasional Rumah Desa Sehat maksimal sebesar Rp . 500.000,- perbulan;
  - (5) Insentif Kader Pembangunan Manusia maksimal sebesar Rp.750.000,- perbulan;
  - (6) Insentif Kader posyandu/kader kesehatan, Kader kesehatan lainnya (PPKBD/SUB PPKBD) maksimal sebesar Rp 750.000,- perorang perbulan;
  - (7) Khusus bagi tenaga kesehatan gizi, Bidan Desa dan perawat dibayarkan operasional sebesar maksimal Rp. 500.000,- berdasarkan bukti laporan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - (8) Dalam hal pembayaran operasional pada poin (7) digunakan untuk kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  - (9) Dalam hal pembayaran operasional Pemerintah Desa dapat memintakan rencana pemanfaatan dana berupa Undangan/telaahan, sebelum penandatanganan SPT oleh Kepala Desa;
  - (10) Tenaga kesehatan Desa mulai bertugas sejak

diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa;

- (11) Kader Pembangunan Manusia (KPM) melaporkan perkembangan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa per tiga bulan pada akhir bulan paling lambat tanggal 20 bulan berjalan;
- (12) Penyampaian laporan perkembangan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting dalam bentuk score card dan lengkapi data format pemantauan layanan remaja putri, pemantauan layanan calon pengantin, pemantauan layanan ibu hamil, pemantauan layanan ibu anak (0-59 bulan), pemantauan layanan keluarga beresiko stunting diverifikasi dan di validasi oleh pemerintah Desa dan kecamatan.

**b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:**

- 1) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
  - a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
  - b) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
  - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
  - d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;
  - f) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
  - g) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa, antara lain:
    - (1) Pemberian jenis makanan bagi pasien penyakit menular meliputi:
      - (a) Nasi putih;
      - (b) Ikan;



- (c) Telur;
  - (d) Kacang-kacangan;
  - (e) Susu rendah lemak;
  - (f) Daging rendah lemak
  - (g) Buah dan sayuran
- (2) Pemberian jenis makanan tambahan sebagaimana pada angka (1) sudah diolah dalam paket menu makan diberikan secara rutin setiap bulan maksimal selama 6 bulan.
- (3) Penyakit menular antara lain:
- (a) HIV AIDS;
  - (b) TBC (Tuberculosis);
  - (c) Malaria/Demam Berdarah.
- (4) Penyakit Tidak Menular antara lain :
- (a) Kanker mulut rahim
  - (b) Klosterol
  - (c) Diabetes
  - (d) Asam Urat
  - (e) Dan Jenis Penyakit tidak menular Lainnya.
- (5) Kegiatan pemberian makanan tambahan bagi pasien penyakit menular disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;
- (6) Intervensi Penanganan Penyakit menular dan penyakit tidak menular antara lain :
- (a) Penyuluhan Pencegahan penyakit menular dan tidak menular
  - (b) Pemberian Makanan Tambahan
  - (c) Intervensi Medis terhadap penyakit menular dalam pendampingan, perawatan dan pemberian obat atas rekomendasi dokter.
- (7) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS)
- (a) Baliho
  - (b) Banner
  - (c) Spanduk
  - (d) Brosur /Liplet

- 2) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:
  - a) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
  - b) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
  - c) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
    - (1) Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba antara lain :
      - (a) Senam Sehat/Olahraga;
      - (b) Kampanye desa bebas narkoba;
      - (c) Kemah Bhakti Pemuda dalam mensosialisasikan bebas narkoba;
      - (d) kampung bebas narkoba (bersinar);
    - (2) kegiatan lainnya terkait pencegahan dan pemberantasan Narkoba sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
  - a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
  - b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
  - c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

**c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:**

- 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
  - a) Pengadaan bibit atau benih;

- b) pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
- c) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
- d) pengembangan pakan ternak alternatif;
- e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
- f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
- g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
- h) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
- i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- j) pembangunan kolam ikan;
- k) pembenihan ikan air tawar;
- l) pembangunan kandang komunal;
- m) pembangunan bendungan berskala kecil;
- n) pembangunan atau perbaikan embung;
- o) pengadaan kapal penangkap ikan;
- p) pengadaan tambak garam;
- q) mesin pakan ternak;
- r) mesin penetas telur;
- s) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap).
- t) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
- u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
- v) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangandesa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa antara lain:
  - (1) Pembangunan kolam ikan, kandang ayam, dan kebun tumpang sari untuk penanganan stunting di Desa;
  - (2) Pemerintah Desa lebih memprioritaskan sebagaimana dimaksud pada (1) setiap desa 1 (satu) unit kegiatan



untuk penanganan stunting di Desa agar lebih tersinkronisasi dengan program pencegahan stunting di tingkat Daerah.

- (3) Sinkronisasi program stunting Daerah dapat di programkan oleh OPD terkait sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2).
- 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
  - a) Pembangunan lumbung pangan Desa;
  - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
  - c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
- 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
- 4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
- 5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
- 6) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa; antara lain:
  - a) Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa untuk ketersediaan, keterjangkauan pangan desa dan pemanfaatan pangan desa;
  - b) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik meliputi :
    - (1) Pembentukan kelompok wanita tani dengan melibatkan PKK dan dasa wisma dalam pemanfaatan pekarangan rumah dan kebun;
    - (2) Pelatihan Teknologi Tepat Guna bagi pemuda dalam promosi, pengolahan, dan pemanfaatan hasil pertanian;
  - c) Kegiatan ketahanan pangan dapat dilakukan dalam kerangka pengembangan serta perluasan akses pelayanan

- (4) Pembayaran upah kerja setiap hari yang dibuktikan dengan daftar hadir dan photo pada saat pembayaran;
- f) Untuk menjamin kualitas pekerjaan dan hasil serta meminimalisir resiko maka Desa diperkenankan untuk menunjuk tenaga ahli, tenaga teknis dan pendamping dari KJF (Kelompok Jabatan Fungsional) Penyuluh Pertanian/Peternakan atau unsur P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya) atau unsur Tenaga Fungsional BSIP (Badan Standarisasi Instrumen Pertanian) atau unsur Kelompok Tani yang telah memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari KTNA (Kontak Tani Nelayanan Andalan) Bone Bolango.
- g) Tenaga Ahli atau Tenaga Teknis Program Ketahanan Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f) dilakukan berdasarkan permintaan secara tertulis oleh Desa ke Pimpinan/Pengurus KJF Pertanian/Peternakan, P4S, BSIP dan KTNA dengan menyebutkan komoditi yang akan dibudidayakan.
- h) Penunjukan Tenaga Ahli, Tenaga Teknis dan pendamping teknis disesuaikan berdasarkan kebutuhan desa dan ditetapkan melalui musyawarah desa;
- i) Kerjasama desa dengan tenaga ahli, tenaga teknis dan pendamping teknis dituangkan dalam Surat Perjanjian Kontrak/Kerja Sama. Adapun perandan tugas tenaga ahli, tenaga teknis dan pendamping teknis secara rincimeliputi:
- (1) Membantu desa dalam penyusunan rencana teknis dan tahapan pelaksanaan kegiatan;
  - (2) Melaksanakan pembimbingan, arahan singkat dan pembagian kelompok kerja setiap dimulainya tahapan pekerjaan kepada pekerja;
  - (3) Melakukan Apersepsi setiap dimulainya tahapan untuk menyampaikan hasil evaluasi atas pekerjaan sebelumnya;
  - (4) Melakukan pendampingan secara langsung terhadap kelompok pada saat melakukan pekerjaan;

ekonomi yang dilaksanakan oleh BUMDES/BUMDESMA melalui unit-unit usaha yang telah dibentuk dan disepakati dalam musyawarah desa;

- d) Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan mengalokasikan anggaran paling sedikit 50%(lima puluh persen) untuk upah kerja perkegiatan untuk pemberdayaan masyarakat setempat dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Menetapkan kegiatan PKTD yang disepakati dalam musyawarah dengan mempertimbangkan sasaran PKTD, waktu pelaksanaan, material yang tersedia dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi Anggaran;
- (2) Pelaksanaan kegiatan memenuhi kriteria sebagian besar pekerja adalah masyarakat miskin/kurang mampu;
- (3) Menetapkan rencana kegiatan dengan uraian nama kegiatan nama pekerja. Status pekerjaan sebelum dilaksanakan (sebagaimana terlampir);

- e) Perencanaan alokasi anggaran upah kerja 50% (lima puluh persen) dan pelaporan diatur dan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) untuk Kegiatan PKTD, upah kerja 50% (lima puluh persen) dihitung diluar pembelian/pengadaan seperti benih, peralatan/mesin, tenaga ahli, perencanaan/pengawasan, sewa alat dan pengadaan alat bantu lainnya;
- (2) Peralatan/mesin, Alat bantu lainnya di inventarisir menjadi Aset Desa;
- (3) Pekerja tergolong anggota rumah tangga miskin atau kurang mampu yang tertuang dalam Peraturan Desa atau Surat Keputusan Kepala Desa tentang RT/KK Miskin;




- (5) Melakukan atau menyampaikan laporan hasil pekerjaan sementara, antara dan akhir kepada kepala desa melalui penanggungjawab kegiatan;
- j) Sehubungan dengan pembayaran atas penjaminan mutu hasil oleh Tenaga Teknis dan Pendamping Teknis diberikan insentif pendampingan dan belanja lainnya dengan uraian sebagai berikut:
  - (1) Untuk biaya Kunjungan Rp.150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari dengan jumlah kunjungan minimal 7 (tujuh) kali;
  - (2) Biaya Penyuluhan/Pemateri Rp.250.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari dengan jumlah penyuluhan minimal 5 (lima) kali; Judul materi diberikan oleh pemateri berdasarkan spesifikasi keahlian;
- k) Pemanfaatan upah kerja 50% (lima puluh persen) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Pembayaran upah kerja diperuntukan untuk pekerjaan bukan untuk tenaga ahli maupun honorarium perencanaan dan pengawasan;
  - (2) Upah kerja dibayarkan pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung sebelum penyerahan hasil pekerjaan oleh pelaksana kegiatan;
  - (3) Upah kerja dibayarkan memenuhi ketentuan waktu 7 (tujuh) jam perhari dengan mengikuti ketentuan atau peraturan yang berlaku;
  - (4) Pekerja diberikan jaminan ketenaga kerjaan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
  - (5) Menjamin pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja;
  - (6) Wajib dibayarkan setiap hari.
- l) Penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ketahanan pangan seperti penanaman cabai, kandang ternak dan kegiatan sejenisnya pada saat menjelang atau pada saat panen yang dibuktikan dengan penandatanganan berita acara penyelesaian pekerjaan oleh pelaksana kegiatan kepada kepala desa;

- m) Program ketahanan pangan di desa mengacu pada prinsip prinsip PKTD yakni kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan hingga pada proses pemasaran;
- n) Pemasaran hasil ketahanan pangan dilaksanakan oleh unit usaha perdagangan, badan usaha milik desa (bumdes) menjadi **agregator** untuk membeli atau menjual komoditas desa, untuk di pasarkan ke pasar yang lebih luas;
- o) Hasil pemasaran ketahanan pangan oleh unit usaha perdagangan akan menjadi pendapatan bumdes;
- p) Pembagian hasil usaha bumdes diatur oleh peraturan desa Tentang Pendapatan Asli Desa (PAD);
- q) Hasil yang diserahkan dapat dijadikan modal oleh Bumdes untuk ditindaklanjuti berupa pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan lanjutan dan sisanya dapat pula dikembangkan dalam bentuk talangan bagi kelompok usaha masyarakat lainnya untuk pengembangan atau perbaikan sarana pendukung usaha;
- r) Dalam hal penyerahan hasil kegiatan ketahanan pangan ke BUMDES, dan kondisi bumdes bermasalah atau sulit berkembang maka kepala desa dapat melakukan restrukturisasi kepengurusan dan atau restrukturisasi modal atau upaya lainnya untuk mengaktifkan kembali kepengurusan Bumdes;
- s) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, biaya bantuan insentif/honorarium dan operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa dan biaya penyusunan RAB maksimal sebesar 4% (empat persen) dari total belanja perkegiatan bersifat fisik dengan besaran anggaran diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dihitung dalam penyusunan RAB dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Insentif/honorarium dan operasional TPK sebesar 3% dengan pembagian sebagai berikut:
    - (a) Ketua 35%;

- (b) Sekretaris 25%;
  - (c) Anggota 25%
  - (d) Operasional 15%
- (2) Biaya jasa tenaga teknis penyusun RAB sebesar 1%.
  - (3) Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan didukung oleh SDM pelaksana kegiatan
  - (4) Hubungan kegiatan ketahanan pangan dan BUMDES dalam menjamin keberlanjutan program serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

*Gambar 2*  
*Skema alur hubungan prioritas pemulihan ekonomi melalui kegiatan Ketahanan pangan dalam upaya pengembangan Bumdes dan usaha masyarakat*



- t) Penjelasan skema alur hubungan pada gambar 2 sebagai berikut:
- (1) Pemulihan ekonomi melalui kegiatan ketahanan pangan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin / kurang mampu;
  - (2) Prioritas kegiatan ketahanan pangan berupa pertanian, perdagangan, perikanan, dan industri kecil dan dilaksanakan secara Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
  - (3) Upaya pengembangan kegiatan ketahanan pangan



dapat bekerjasama dengan BUM Desa dalam hal pemasaran hasil produksi;

- (4) Upaya keberlanjutan ketahanan pangan yang dikelola oleh BUM Desa, desa dapat memberikan dana talangan terhadap kegiatan usaha masyarakat antara lain perbaikan alat pertanian, penambahan modal usaha masyarakat dan kegiatan lainnya yang tidak bisa dilaksanakan secara terus menerus oleh desa;
- (5) Disamping kegiatan talangan usaha bumdes oleh desa, maka desa dapat juga memberikan talangan untuk kegiatan non usaha seperti kegiatan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, balita, lansia dan disabilitas.
- (6) Hasil usaha yang dikelola BUM Desa dapat menghasilkan pendapatan Desa berupa PAD yang diprioritaskan digunakan kembali untuk kegiatan ketahanan pangan kegiatan sejenis atau lainnya .
- (7) Pendapatan Asli Desa dapat juga digunakan untuk penambahan modal usaha Desa;
- (8) Dalam mengoptimalkan kompetensi manajemen serta Pengembangan usaha BUM Desa diperlukan strategi peningkatan kelembangan, sumber daya manusia, penyertaan modal, dan kerja sama usaha antar Desa dan pihak ketiga.

**d. Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:**

- 1) Pemberian bantuan langsung tunai;
  - 2) Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
  - 3) Bantuan social lainnya,
- Bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.

**Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dengan ketentuan sebagai berikut:**

- 1) Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dalam penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana

Desa maksimal 25% (dua puluh persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 300.000.- dan dapat dibayarkan 3 (tiga) bulan sekaligus dengan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menggunakan data kemiskinan Pemerintah sebagai acuan;

- 2) Kriteria / persyaratan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di desa. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:
  - a) kehilangan mata pencaharian.
  - b) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal, lanjut usia; atau
  - e) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstem .
- 3) Jika anggaran belum memenuhi maksimal 25% maka pemerintah desa dapat memberikan bantuan barang bagi RTM kategori hamper miskin dan hampir tidak miskin berupa pupuk, benih, insketisida, bantuan es, dan modal usaha dengan tidak melebihi besaran BLT per KPM pertahun dan dibuatkan dalam lampiran terpisah;
- 4) Menghilangkan nama penerima bantuan PKH, BPNT dan bantuan dari pusat lainnya dari daftar penerima BLT Desa;
- 5) Dalam hal pencegahan terjadinya tumpangtindih penerima bantuan BLT dan bantuan pusat lainnya maka Pembayaran BLT dilakukan setelah pengumuman dari Kementerian sosial tentang daftar penerima PKH dan BPNT diterbitkan.

Penurunan angka kemiskinan dalam bentuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, maka Desa dapat melakukan hal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan program prioritas desa dalam penurunan angka kemiskinan. Dalam hal mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Adapun hal yang diprioritaskan yang dilakukan oleh desa adalah:
  - a) Salah satu upaya penurunan angka kemiskinan adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui

program bantuan sosial lainnya berupa pengalokasian anggaran bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan khusus bagi masyarakat pekerja kategori rentan dan miskin dapat dianggarkan melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan pendapatan Desa lainnya dengan nominal anggaran minimal Rp. 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus Rupiah) per peserta setiap bulan. Dana Desa tidak dapat dipergunakan untuk pemberian bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi apatur Desa.

- b) Pemberian bantuan bagi nelayan dengan kategori keluarga miskin di desa sebagai buruh nelayan yang bekerja dipihak pemilik pajeko/kapal yang mengalami gagal tangkap ikan maka Desa dapat memberikan biaya pengganti atas kerugian yang menjadi tanggungan buruh nelayan kepada pemilik pajeko/kapal . hal yang dilakukan oleh desa meliputi:
  - 1) Kerja sama desa dengan pihak pemilik pajeko/kapal melalui perjanjian kerja sama berupa mengganti kerugian atas gagal tangkap ikan yang dibebankan kepada buruh nelayan.
  - 2) Penggantian kerugian yang dimaksud pada poin (1) dalam bentuk barang/jasa yang diadakan langsung oleh desa, dengan kode kegiatan dan belanja pada bidang penanggulangan bencana, sub bidang keadaan darurat (5.2.0).
- c) Melaksanakan program prioritas dalam hal perbaikan atau peningkatan pendapatan masyarakat, maka Desa dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - (1) Memberikan bantuan subsidi atas hasil produksi akibat penurunan harga pasar kepada petani. Contohnya: Penurunan harga pengambilan komoditas gula aren dari petani di Kecamatan Bulango Ulu. Berkenaan dengan hal ini Desa dapat memberikan bantuan subsidi selisih penurunan harga berdasarkan standar harga pasar yang ditetapkan.
  - (2) Bantuan subsidi dapat diberikan secara langsung kepada petani atau melalui BUMDes Bersama yang telah memberikan talangan awal, dengan kode



kegiatan dan belanja pada bidang penanggulangan bencana, sub bidang keadaan mendesak (5.3.0).

- 2) Pemberian bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat miskin dibahas dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## **2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa.**

### **a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:**

- 1) Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- 2) Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- 3) Pendataan pada tingkat keluarga;
- 4) Pendataan warga pekerja migran;
- 5) Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
- 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
- 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan meliputi:
  - a) tower untuk jaringan internet;
  - b) komputer;
  - c) *smart phone*; dan
  - d) langganan internet.
- 8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa, antara lain:
  - a) Pelaksanaan pendataan kemiskinan di Desa berdasarkan data P3KE yang di verifikasi dan di validasi kembali oleh petugas pendataan di Desa melalui Sistem Informasi Manajemen Kemiskinan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
  - b) Pemberian biaya operasional pelaksanaan kegiatan pendaataan kemiskinan meliputi :
    - (1) Pengumplan data sebesar Rp 5.000 /RTM
    - (2) Verifikasi data, sebesar Rp 5.000 /RTM

- (3) Rapat pembahasan sebesar Rp 20.000 /peserta
- (4) Rapat penetapan/musdes sebesar Rp 20.000 /peserta
- (5) Penginputan di Desa Rp 200.000,-/bulan selama 3 bulan;
- (6) Petugas pendataan Desa dimaksud adalah Kasie Kesejahteraan dan Kepala Dusun;
- (7) Petugas pendataan Desa melaporkan rekap data hasil pendataan kemiskinan di Desa kepada Kepala Desa;
- (8) Data P3KE yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh petugas pendataan Desa merupakan data kemiskinan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa untuk dijadikan sebagai dasar pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin di Desa;
- (9) Data kemiskinan Desa ditetapkan dengan Peraturan desa tentang Rumah Tangga Miskin;.
- (10) Pemuktahiran data kemiskinan dilakukan maksimal 6 bulan sekali dan maksimal 1 tahun sekali.

**b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:**

- 1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong-royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
  - a) Bertempat tinggal diwilayah Desa;
  - b) Diputuskan melalui Musyawarah Desa;
  - c) Ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
  - d) Diberikan bantuan maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan;
  - e) Diutamakan untuk yang *stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya;
- 2) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan

Desa antara lain membangun / mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;

- 3) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
- 4) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box / slab culvert*;
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa, antara lain:
  - a) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni untuk warga miskin meliputi:
    - 1) Pelesteran lantai dan dinding rumah;
    - 2) Perbaikan plafon dan atap rumah
    - 3) Perbaikan pintu dan jendela rumah.
  - b) Calon Penerima tertuang dalam peraturan desa tentang rumah tangga miskin;
  - c) Pemerintah Desa menyiapkan RAB setiap Bantuan Perbaikan rumah layak huni;
  - d) Pekerjaan dilaksanakan secara partisipasi dan gotong-royong oleh penerima manfaat bersama warga setempat;
  - e) Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan yang membidangi pembangunan desa dan dibantu oleh TPK;
  - f) Pelaksana kegiatan melaporkan progres kegiatan kepada Kepala Desa secara berkala.

**c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:**

- 1) Pembangkit listrik tenaga mikro hidro;
- 2) pembangkit listrik tenaga bio diesel;
- 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
- 4) pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) kincir air;
- 6) instalasi biogas;



- 7) jaringan distribusi tenaga listrik;
- 8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
- 9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa, antara lain:
  - a) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa dapat dilaksanakan dengan pola kerjasama Desa;
  - b) Pola kerjasama Desa dapat dilakukan oleh 2 (dua) Desa atau lebih dalam pelaksanaan kegiatan.
  - c) Pelaksanaan kegiatan kerjasama Desa dibahas dalam musyawarah antar Desa dan diputuskan bersama antar Desa;
  - d) Kesepakatan bersama dituangkan dalam berita acara musyawarah antar Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

**d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:**

- 1) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
- 2) tambatan perahu;
- 3) dermaga apung;
- 4) tambatapung (buoy);
- 5) jalan permukiman;
- 6) jalan poros Desa;
- 7) rabat beton/pengerasan jalan desa;
- 8) jembatan desa;
- 9) gorong-gorong; dan
- 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa, antara lain:
  - a) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi di Desa dapat dilaksanakan dengan pola kerjasama Desa;

b) Biaya insentif pengelola Aplikasi Pemerintahan Desa terdiri dari:

- (1) Pengelola Aplikasi Siskeudes Rp. 300.000 perbulan;
- (2) Pengelola Aplikasi Sipades Rp. 100.000 perbulan;
- (3) Pengelola Aplikasi Prodeskel dan Evdeskel Rp. 100.000 perbulan;
- (4) Pengelola SIM kemiskinan Desa Rp. 100.000 perbulan;
- (5) Pengelola Aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan Rp. 100.000 perbulan;

c) Pengelola aplikasi sesuai dengan yang tercantum pada poin b) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

d) Operator aplikasi Desa hanya menerima salah satu jenis biaya insentif.

**f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:**

- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
- 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
- 3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
- 4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
- 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- 6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
- 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa antara lain:

(KPM), Kader Kesehatan, Kader Posyandu/PPKBD/Sub PPKBD, Kader Digital/Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kader Pendidikan/Guru TK/PAUD, dan Kader lainnya di Desa;

g) Kader digital/Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) desa berperan / bertugas dalam hal:

- (1) Penyiapan materi dalam bentuk alat peraga audio visual, mengelola konten publikasi kegiatan pendidikan dan kesehatan dan kegiatan desa lainnya melalui media cetak dan elektronik seperti majalah, koran, *website* Desa, media sosial dan media pendukung lainnya;
- (2) Melaporkan kegiatannya kepada kepala desa secara berkala dengan melampirkan konten materi dan rubrik publikasi;

h) Adapun yang menjadi tugas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan sebagai koordinator Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:

- (1) Mengumpulkan data bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan bahan bidang lainnya dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi: Kader Pembangunan Manusia, Kader Kesehatan, Kader Digital/KIM Desa, Kader Pendidikan/Guru TK dan PAUD, Kader Posyandu dan PPKBD/Sub PPKBD yang disampaikan pada Musrenbang Desa;
- (2) Mengkoordinir pelaksanaan tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi: Kader Pembangunan Manusia, Kader Kesehatan, Kader Digital/KIM Desa, Kader Pendidikan/Guru TK dan PAUD, Kader Posyandu dan PPKBD/Sub PPKBD sehubungan dengan permintaan data dan sebagai bahan olahan kinerja kader yang ada di Desa;
- (3) Memberikan masukan atas pelaksanaan kegiatan oleh kader-kader di desa dalam peningkatan kinerja kepada BPD dan Pemerintah Desa pada saat musyawarah Desa.



12	Kec. Botupingge	1. Desa Bulontala 2. Desa Timbuolo 3. Desa Luwohu 4. Timbuolo Tengah 5. Desa Tanah Putih
13	Kec. KabilaBone	1. Desa Botubarani 2. Desa Oluhuta 3. Desa Botutonuo
14	Kec.Bone Pantai	1. Desa Tihu 2. Desa Tongo 3. Desa Bilungala 4. Desa Tunas Jaya
15	Kec. Bulawa	1. Desa Mamungaa
16	Kec. Bone Raya	1. Desa Tombulilato 2. Desa Mootayu 3. Desa Alo 4. Desa Laut Biru
17	Kec. Bone	1. Desa Taludaa 2. Desa Monano 3. Desa Sogitia
18	Kec.Pinogu	1. Desa Pinogu

- k) Desa dapat menganggarkan pengadaan sarana perpustakaan dengan pemanfaatan ruang / pojok baca tersedia dengan pengelola perpustakaan desa;
- l) Desa dapat menggabungkan peran pengelola perpustakaan dengan kader digital desa atau keduanya dengan mempertimbangkan cakupan layanan, beban kerja dan kemampuan anggaran;
- m) Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa melalui pemberian insentif imam masjid, guru ngaji, Tokoh Adat dan kegiatan keagamaan.

Adapun besaran insentif pelaksana kegiatan keagamaan di desa sebagai berikut:

- (1) Insentif Imam Masjid Desa sebesar Rp. 600.000,- perbulan
- (2) Insentif Guru Ngaji Desa sebesar Rp. 750.000,-

- b) Pola kerjasama Desa dapat dilakukan oleh 2 (dua) Desa atau lebih dalam pelaksanaan kegiatan.
- c) Pelaksanaan kegiatan kerjasama Desa dibahas dalam musyawarah antar Desa dan diputuskan bersama antar Desa;
- d) Kesepakatan bersama dituangkan dalam berita acara musyawarah antar Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- e) Sarana dan prasarana transportasi berupa Tambatan Perahu dapat di kerjasamakan dengan BUM Desa atau BUM Desa Bersama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD);
- f) Pola kerja sama pemerintah Desa bersama BUM Dsa atau BUM Desa Bersama dibahas dan diputuskan bersama dalam musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa.
- g) Kesepakatan bersama pemerintah Desa dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa dan musyawarah antar Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Bersama Kepala Desa.

**e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:**

- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
- 2) *website* Desa;
- 3) peralatan pengeras suara (*loud speaker*);
- 4) radio *Single Side Band* (SSB);
- 5) radio komunitas;
- 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga; dan
- 7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa antara lain:
  - a) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelaporan kegiatan APB Desa, Aset Desa, Profil Desa, dan Data Penduduk Desa maka perlu didukung berupa biaya insentif;

- a) Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa difokuskan pada pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan usia dini, sarana prasarana olahraga, adat, budaya, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan;
- b) Pendidik atau tenaga pengajar pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib memiliki spesifikasi keahlian minimal SMA dan berpengalaman mengajar di TK/PAUD minimal 2 tahun;
- c) Pendidik atau tenaga pengajar pendidikan anak usia dini diprioritaskan berasal dari Desa dan dapat mengakomodir Pendidik atau tenaga pengajar dari luar Desa bagi Desa yang tidak memiliki Pendidik atau tenaga pengajar di Desa;
- d) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program PAUD, Taman Belajar/Perpustakaan Desa diberikan biaya insentif dan operasional dengan rincian sebagai berikut:
  - (1) Insentif Guru PAUD tingkat pendidikan dengan kualifikasi lulusan
    - (a) Sarjana sebesar Rp.1.100.000,- perbulan;
    - (b) Diploma sebesar Rp.900.000,- perbulan;
    - (c) SLTA sebesar Rp.700.000,- perbulan;
  - (2) Biaya Operasional PAUD Rp.500.000,- perbulan
  - (3) Biaya Operasional Kader Digital/Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa sebesar Rp.500.000,- perbulan;
  - (4) Insentif Kader Pembangunan dan Pemberdayaan (KPP) sebagai koordinator KPMD sebesar Rp. 500.000, perbulan;
  - (5) Insentif Pengelola Perpustakaan Desa Rp.500.000,- perbulan;
- e) Rasio guru PAUD terhadap siswa sebesar 1 banding 15 orang dan jika lebih dari 15 orang dapat ditambahkan 1 orang dst;
- f) Kader Pembangunan dan Pemberdayaan (KPP) adalah sebagai Koordinator Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang meliputi: Kader Pembangunan Manusia



NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA
1	Kec. Suwawa	1. Desa Boludawa 2. Desa Huluotamo 3. Desa Bubeya 4. Desa Ulantha
2	Kec. Kabila	1. Desa Dutohe 2. Desa Poowo 3. Desa Padengo 4. Desa Oluhuta 5. Desa Dutohe Barat
3	Kec. Suwawa Timur	1. Desa Dumbayabulan 2. Desa Tulabolo Timur
4	Kec. Suwawa Selatan	1. Desa Molintogupo 2. Desa Bondawuna
5	Kec. Suwawa Tengah	1. Desa Lombongo 2. Desa Duano 3. Desa Tapadaa
6	Kec. Tilongkabila	1. Desa Toto Utara 2. Desa Bongoime 3. Desa Iloheluma 4. Desa Tunggulo 5. Desa Butu 6. Desa Tunggulo Selatan
7	Kec. Tapa	1. Desa Dunggala
		2. Desa Langge 3. Desa Kramat 4. Desa Talumopatu
8	Kec. Bulango Utara	1. Desa Boidu 2. Desa Longalo
9	Kec. Bulango Timur	1. Desa Bulotalangi Timur 2. Desa Popodu 3. Desa Bulotalangi Barat
10	Kec. Bulango Selatan	1. Desa Lamahu 2. Desa Ayula Selatan 3. Ayula Tilango
11	Kec. Bulango Ulu	1. Desa Owata 2. Desa Mongiilo

- (4) Pembentukan Kader Pembangunan dan Pemberdayaan yang merupakan koordinator KPMD dibahas dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) Adapun yang menjadi tugas pengelola perpustakaan desa adalah sebagai berikut:
- (1) Memberikan pelayanan secara cepat dan tepat kepada semua pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari perpustakaan desa;
  - (2) Menyusun program kerja dan jadwal kegiatan perpustakaan desa;
  - (3) Mengkampanyekan gemar membaca dan berkunjung ke perpustakaan;
  - (4) Berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan literasi masyarakat;
  - (5) Melaksanakan semua aktivitas perpustakaan desa dengan digitalisasi;
  - (6) Menginventarisasi perpustakaan desa;
  - (7) Melaksanakan administrasi perpustakaan desa;
  - (8) Membuat analisis penambahan koleksi buku perpustakaan;
  - (9) Melakukan pengadaan buku bacaan;
  - (10) Memelihara fasilitas yang rusak;
  - (11) Membuat analisis kebutuhan alat kelengkapan perpustakaan desa;
  - (12) Melaporkan perkembangan atas perpustakaan desa;
  - (13) Melaporkan permasalahan yang dimungkinkan timbul sebagai akibat penyelenggaraan / pengelolaan perpustakaan desa.
- j) Untuk menjaga keberlanjutan serta kualitas pelayanan perpustakaan desa maka desa dapat mengalokasikan biaya operasional dan insentif pengelola perpustakaan khususnya bagi desa-desa yang telah memiliki perpustakaan antara lain:

*Tabel 3*  
*Daftar Desa yang telah memiliki Perpustakaan Desa*

perbulan dengan jumlah santri minimal 30 orang. Penentuan jumlah santri di dasarkan pada lulusan setiap level/angkatan. Untuk kegiatan yang diikuti lebih dari 30 santri maka desa dapat menambahkan guru ngaji yang ditetapkan melalui musyawarah desa;

- (3) Insentif Pemangku adat/pegawai syara, Bate, dan Wu'u Desa sebesar Rp.400.000,- perbulan.

**g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:**

- 1) Pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
- 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
- 3) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
- 4) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
- 5) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

**h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:**

- 1) Mitigasi dan penanganan bencana alam:
  - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
    - (1) pembuatan terasering;
    - (2) pembangunan talud;
    - (3) rehabilitasi kawasan mangrove;
    - (4) penanaman bakau;



- (5) reboisasi;
  - (6) rehabilitasi lahan gambut; dan
  - (7) sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
- (1) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
  - (2) alat pemadam api ringan di Desa;
  - (3) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
  - (4) pembangunan jalan evakuasi;
  - (5) penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
  - (6) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - (7) pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
  - (8) penyediaan tempat pengungsian;
  - (9) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - (10) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - (11) pemasangan *sirine* peringatan dini teknologi sederhana;
- c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
- (1) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
  - (2) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
  - (3) pembuatan kebun holtikultura Bersama;
  - (4) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.
- 2) Mitigasi dan penanganan bencana non alam:

bencana non alam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:

- a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala local Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah *dengue* atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- c) bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
- d) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e) bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana non alam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulance; dan
- g) mitigasi dan penanganan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa, antara lain:
  - (1) Kepala Desa dapat melibatkan TRC Satlinmas dalam mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan, penanganan bencana alam dan non alam di Desa berdasarkan anggota TRC satlimas yang telah diusulkan oleh Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor. 300.1/POLPP-DAMKAR/Bid.Linmas/81/VI/2023 tentang pengangkatan Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Satlimas Kabupaten Bone Bolango.

- (2) Dalam hal pembayaran insentif Tim Reaksi Cepat (TRC) Satlinmas Desa maksimal sebesar Rp. 500.000,- per bulan;
- (3) Anggota TRC Satlinmas Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

### **3. Pengembangan potensi ekonomi lokal:**

#### **a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:**

- 1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - (1) pengelolaan hutan desa;
  - (2) pengelolaan usaha hutan sosial;
  - (3) pengelolaan hutan adat;
  - (4) pengelolaan air minum;
  - (5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
  - (6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
  - (7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
- 4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa antara lain:
  - (1) Penyertaan modal Desa yang dilakukan untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:
    - (a) pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;



- (b) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
  - (c) penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Pemberian Gaji dan tunjangan bagi pengurus BUMDES disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta hasil kinerja / keuntungan masing-masing Usaha yang dikelola.
- (3) Pemberian gaji bagi pengurus BUM Desa hanya sekali pada saat penyertaan modal awal yang dirinci dalam program kerja dan rencana anggaran kegiatan usaha selama 12 bulan, yang diberikan kepada direktur, sekretaris, dan bendahara BUM Desa. Besaran gaji dibahas dan diputuskan dalam musyawarah Desa, sebagai berikut:
- (a) Pelaksana operasional (Direktur) minimal sebesar Rp. 500.000,- per bulan
  - (b) Pegawai (Sekretaris) minimal sebesar Rp. 400.000,- per bulan
  - (c) Pegawai (Bendahara) minimal sebesar Rp. 300.000,- per bulan
  - (d) Penentuan besaran gaji pengurus BUM Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa tentang penyertaan modal BUM Desa.
- (4) Pemberian tunjangan bagi pengurus BUM Desa yang bersumber dari pembagian hasil usaha yang diberikan kepada penasehat, pengawas, direktur, sekretaris, bendahara, dan unit usaha BUM Desa. Besaran tunjangan dibahas dan diputuskan dalam musyawarah Desa, sebagai berikut:
- (a) Penasehat (kepala Desa) minimal sebesar Rp. 500.000,-
  - (b) Pengawas (unsur masyarakat) minimal sebesar Rp. 400.000,-
  - (c) Pelaksana operasional (direktur) minimal sebesar

Rp. 300.000,-

- (d) Pegawai (Sekretaris) minimal sebesar Rp. 200.000,-
  - (e) Pegawai (Bendahara) minimal sebesar Rp. 150.000,-
  - (f) Kepala unit usaha sebesar Rp. 500.000,-
  - (g) Anggota unit usaha minimal sebesar Rp. 400.000,-
  - (h) Penentuan besaran tunjangan pengurus BUM Desa disesuaikan dengan kemampuan pembagian hasil usaha BUM Desa dan ditetapkan pada AD/ART.
- (5) Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya Bumdes dalam mewujudkan manajemen yang transparan dan akuntabel maka pengurus dan/atau pengelola unit wajib mengikuti pelatihan manajemen serta akuntansi. Peserta pelatihan Penasehat, Pengawas, Direktur dan Pegawai BUMDES.
- (6) Gaji dan tunjangan bagi pengurus dapat dibayarkan setelah dilakukan revitalisasi/penyegaran pengurus bagi BUMDes tidak aktif dan telah mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat minimal ditanda tangani pejabat/lembaga berwenang.
- (7) Pemerintah Desa dapat melakukan penyertaan modal BUM Desa minimal Rp. 50.000.000,- berdasarkan proposal program kegiatan yang disampaikan oleh direktur BUM Desa;
- (8) Penyertaan modal BUM Desa harus dibahas dan diputuskan dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal BUM Desa dan tidak dibenarkan pemerintah Desa merubah/mengurangi jumlah penyertaan modal dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan;
- (9) Pemerintah Desa dapat melakukan penyertaan modal BUM Desa Bersama minimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) disesuaikan kebutuhan anggaran dengan mencantumkan jenis kegiatan usaha yang disepakati dalam musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal dan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Penyertaan Modal Bersama.
- (10) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya

Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk pendirian BUM Desa Bersama dalam rangka pelaksanaan Tranpormasi ex PNPM Mandiri Perdesaan yang akan dikelola oleh BUM Desa Bersama maksimal sebesar Rp. 2.500.000.- setiap Desa disesuaikan dengan kebutuhan anggaran kegiatan dan diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa.

**b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:**

- 1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
- 2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk meubeler;
- 3) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- 4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
- 5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
- 6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa,



penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);

- 7) pembangunan *show room*/wisma pameran produk desa untuk para pelaku industri desa; dan
- 8) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa, antara lain:
  - (1) Pemerintah Desa dapat memberikan penambahan modal pengembangan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan musyawarah Desa penyertaan modal dan ditetapkan dengan peraturan Desa;
  - (2) Penambahan modal usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaporkan tersendiri terpisah dengan dana penyertaan modal awal;
  - (3) Apabila pengurus bumdes tidak aktif maka dilakukan konsolidasi dan revitalisasi bumdes melalui musyawarah desa;
  - (4) Apabila terdapat unit usaha yang mengalami kerugian usaha, maka penasehat bersama pengawas dapat memberhentikan usaha tersebut melalui musyawarah Desa khusus.
  - (5) Pembentukan usaha baru berdasarkan usulan Direktur yang disampaikan kepada Penasehat untuk dibahas bersama pengawas melalui musyawarah Desa.
  - (6) Administrasi dan pelaporan bumdes mengikuti standar regulasi dengan menerapkan sistem aplikasi pemerintah;

**c. Pengembangan Desa wisata meliputi:**

- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu,

dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;

- 2) pengembangan investasi desa wisata;
- 3) pengembangan kerjasama antar desa wisata; dan
- 4) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa antara lain:

a) Pengadaandan/ pembangunan wisata dengan memperhatikan potensi wisata sebagai nilai tambah pendapatan desa yang diawali proses kajian data yang menjamin keberlanjutan. Desa dapat berkoordinasi/konsultasi dengan organisasi perangkat daerah yang menangani pariwisata;

b) Pemanfaatan sarana dan prasarana desa wisata dikelola oleh kelompok sadarwisata/lembaga masyarakat lainnya yang telah menggunakan dana desa pada tahun sebelumnya dengan tujuan memperoleh keuntungan usaha diwajibkan untuk dimasukkan menjadi salah satu unit usaha pariwisata di Badan Usaha Milik Desa;

c) Kegiatan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa dapat dilakukan oleh Bumdes dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata. Adapun wisata desa yang dapat melakukan perbaikan dan pengembangan wisata sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut:

- (1) Air Panas Pancuran, Desa Pancuran Kecamatan Suwawa Selatan,;
- (2) Air Panas Pangi, Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur,;
- (3) Air Terjun Ilohuhuwa, Desa Ilohuhuwa Kecamatan Bone,;
- (4) Air Terjun Meranti, Desa Meranti Kecamatan Tapa,;
- (5) Wisata Pantai Pinomontiga, Kecamatan Bulawa;
- (6) Wisata Air Terjun Molotabu di Desa Molotabu,

- Kecamatan Kabila Bone;
- (7) Pantai Pasir Putih di Desa Bukit Hijau, Kecamatan Bulawa;
  - (8) Pantai Pasir Putih di Desa Kaidundu Barat, Kecamatan Bulawa;
  - (9) Pantai Huangobotu di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone;
  - (10) Wisata “Air Toino” di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa;
  - (11) Wisata Desa “Asmara Garden” Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur
  - (12) Wisata Hutan Pinus Li Binggele Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur
  - (13) Wisata “BUCER” Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur
  - (14) Wisata Alam “Lestari” Desa Panggulo Kecamatan Suwawa Timur;
  - (15) Wisata Buatan “Kelapa Dua” Desa Ulantha Kecamatan Suwawa;
  - (16) Wisata Alam Peyapata” Desa Tunggulo Kecamatan Tilongkabila;
  - (17) Wisata “River Tubing” Desa Longalo Kecamatan Bulango Utara;
  - (18) Wisata “Maleo” Desa Tulabolo Suwawa Timur;
  - (19) Wisata “River Tubing” Desa Poduoma Kecamatan Suwawa Timur;
  - (20) Wisata Kolam Ikan dan Pemandian “\*DESWITA” Desa Sejahtera Kecamatan Bulango Selatan;
  - (21) Wisata Desa lainnya yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### **4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:**

##### **a. pemanfaatan energi terbarukan:**

- 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
- 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
- 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi



- menjadi biogas;
- 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
  - 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
  - 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

**b. Pengelolaan lingkungan Desa:**

pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

- 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
- 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
- 3) pengelolaan air limbah domestik;
- 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
- 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa, antara lain:
  - (1) Melaksanakan kegiatan penataan dan kebersihan lingkungan warga di Desa, upaya pencegahan stunting di Desa;
  - (2) Kegiatan penataan dan kebersihan lingkungan dapat dilakukan melalui pola Padat karya Tunai Desa (PKTD);
  - (3) Pembangunan titik akhir pembuangan sampah warga diwilayah Desa;
  - (4) Pengangkutan sampah di titik akhir pembuangan sampah di Desa akan diangkut oleh petugas sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Dearah setiap pekan;
  - (5) Pengangkutan sampah dirumah warga dapat bekersama dengan BUM Desa dalam hal pengangkutan sampah di titi akhir pembungan sampah diwilayah Desa;
  - (6) Dalam hal ketentuan operasional kegiatan dimasud dapat di musyawarahkan bersama antara pemerintah Desa, BUM Desa dan warga Desa, meliputi:
    - (a) Waktu pengangkutan sampah di rumah warga oleh

BUM Desa;

- (b) Besaran biaya iuran warga;
  - (c) Waktu batas pembayaran iuran warga;
  - (d) Pengembangan dan pemeliharaan tempat pembuangan sampah;
  - (e) Pengadaan Tong/Bak sampah organik dan non organik di tempat- tempat tertentu;
  - (f) Pengembangan dan pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara dilaksanakan oleh bumdes;
  - (g) Hasil keputusan musyawarah bersama ditetapkan dengan surat perjanjian bersama tentang pengelolaan sampah antara bumdes dan warga yang difasilitasi oleh pemerintah desa;
  - (h) Kegiatan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (7) Mengikuti kegiatan lomba kebersihan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

**c. Pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:**

- 1) Pembibitan pohon langka;
- 2) Perlindungan terumbu karang;
- 3) Pembersihan daerah aliran sungai;
- 4) Pembangunan ruang terbuka hijau;
- 5) Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
- 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
- 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa, antara lain:
  - (1) Penanaman pohon di lokasi wisata Desa, pinggir sungai, pinggir pantai, dan dilereng bukit untuk mencegah erosi;
  - (2) Kegiatan ini dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain, dan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan desa;
  - (3) Mengelola limbah industri dan sampah; dan
  - (4) Kegiatan pelestarian sumber daya alam lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah

Desa.

### **C. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

#### **1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:**

##### **a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa, berupa:**

- 1) Pelatihan kesehatan ibu dan anak;
- 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
- 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
- 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
- 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
- 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- 9) rembuk *stunting* desa;
- 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
- 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
- 12) kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa antara lain:
  - a) Pelatihan peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia, Kader Kesehatan, Pendidik Anak Usia Dini, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Tim percepatan penurunan *stunting* (TPPS), Tim pendamping keluarga (TPK), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), dan Sub PPKBD selama 1 (satu)



hari efektif yang dilaksanakan di Desa melalui swakelola di Desa, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Belanja bahan berupa: (ATK, Penggandaan, Spanduk, Perlengkapan peserta, dan konsumsi ringan dan berat) disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan;
  - (2) Biaya jasa narasumber minimal sebesar Rp. 500.000,-;
  - (3) Biaya transportasi peserta dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - (4) Biaya honorarium panitia kegiatan dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b) Pelatihan peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia, Kader Kesehatan, Pendidik Anak Usia Dini, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), dan Sub PPKBD selama 2 (dua) hari efektif yang dilaksanakan melalui kerjasama antar Desa, dengan rincian biaya sebagai berikut:
- (1) Biaya kontribusi peserta sebesar Rp. 2.500.000,- /orang;
  - (2) Biaya uang saku peserta dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - (3) Biaya transportasi peserta dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- c) Kegiatan Sosialisasi/penyuluhan keluarga berencana (KB), remaja putri dan calon pengantin selama 1 (satu) hari efektif yang dilaksanakan di Desa melalui swakelola dengan biaya kegiatan maksimal Rp. 2.500.000,-
- d) Menyelenggarakan kegiatan keluarga berencana lainnya sesuai kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:**

- 1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual,

HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;

- 2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
- 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
- 4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
- 5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak;
- 6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
- 7) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
- 8) pelatihan pengelolaan air minum;
- 9) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
- 10) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

**c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:**

- 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.

**d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui :**

- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya

narkotika;

- 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
- 5) fasilitasi pelatihan bagi relawan narkotika;
- 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;
- 7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
- 8) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa, antara lain:
  - (1) Pelatihan bagi TRC SatLinMas dan relawan narkotika selama 1 (satu) hari efektif yang dilaksanakan di Desa melalui swakelola di Desa, dengan rincian biaya kegiatan sebagai berikut:
    - (a) Biaya bahan berupa: (ATK. Penggandaan, Spanduk, Perlengkapan peserta, dan konsumsi ringan dan berat) disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan;
    - (b) Biaya jasa narasumber minimal sebesar Rp. 500.000,-;
    - (c) Biaya transportasi peserta dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
    - (d) Biaya honorarium panitia dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - (2) Peyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat tentang bahaya narkotika selama 1 (satu) hari efektif yang dilaksanakan di Desa melalui swakelola dengan biaya kegiatan maksimal sebesar Rp. 2.500.000;
  - (3) Sosialisasi/publikasi melalui pemasangan spanduk dan baliho tentang bahaya narkotika, dengan biaya maksimal sebesar Rp. 1.500.000.
  - (4) Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan



Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika lainnya sesuai kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:**

**a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:**

- 1) Pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
- 2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa, antara lain:
  - a) Pelatihan Teknis Pemetaan Kemiskinan Desa melalui aplikasi Sistem Kemiskinan Desa yang dimiliki oleh Pemerintah, selama 3 (tiga) hari efektif yang dilaksanakan melalui swakelola desa atau kerjasama desa, dengan rincian biaya sebagai berikut:
    - (1) Biaya kontribusi kegiatan sebesar Rp. 3.500.000,-
    - (2) Biaya uang saku peserta dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
    - (3) Biaya transportasi dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - b) Belanja kegiatan ini dimasukkan pada kode rekening kegiatan 1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
  - c) Kegiatan pelatihan diikuti oleh TRC Desa (Kasie kesejahteraan dan Kepala Dusun);
  - d) Kegiatan pelatihan pemetaan kemiskinan Desa lainnya sesuai kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:**

- 1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
- 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
- 3) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
- 4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk

pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan

5) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa, antara lain:

a) Peningkatan kapasitas bagi petani, peternakan, perikanan dan penggiat pertanian termasuk KPMD dalam mendukung program ketahanan pangan, selama 1 (satu) hari efektif yang dilaksanakan di Desa melalui swakelola atau kerja sama antar Desa dengan rincian biaya sebagai berikut:

(a) Biaya bahan berupa: (ATK. Penggandaan, Spanduk, Perlengkapan peserta, dan konsumsi ringan dan berat) disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan;

(b) Biaya jasa narasumber minimal sebesar Rp. 500.000,-;

(c) Biaya transportasi peserta dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

(d) Biaya honorarium panitia dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

b) Penyuluhan/sosialisasi bagi kelompok tani, peternakan dan perikanan selama 1 (satu) hari efektif yang dilaksanakan di Desa melalui swakelola dengan biaya kegiatan maksimal Rp. 2.500.000,-

c) Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani dan peternak lainnya sesuai kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:**

1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi

gerakan kembali bersekolah;

- 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
- 4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
- 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
- 6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
- 7) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
- 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- 11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa, antara lain:
  - 1) Identifikasi anak putus sekolah, kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin meliputi :
    - (1) Pelatihan keterampilan, seni dan budaya bagi anak putus sekolah, perempuan, janda miskin produktif selama 1 (satu) hari efektif yang dilaksanakan di Desa melalui swakelola atau kerjasama antar Desa dengan rincina kegiatan:
      - (a) Biaya bahan berupa: (ATK. Penggandaan, Spanduk, Perlengkapan peserta, dan konsumsi ringan dan berat) disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan;
      - (b) Biaya jasa narasumber minimal sebesar Rp. 500.000,-;



- (c) Biaya transportasi peserta dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (d) Biaya honorarium panitia dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (2) Pemberian Kursi Roda bagi penyandang cacat;
- (3) Pemberian tongkat bagi tuna netra dan lansia.
- 2) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama 1 (satu) hari efektif yang dilaksanakan di Desa melalui swakelol dan kerjasama antar Desa dengan biaya kegiatan maksimal Rp. 2.500.000,-
- 3) Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya sesuai kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti:**

- 1) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
- 2) pelatihan kepemimpinan;
- 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migrant;
- 4) Pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi;
- 5) Pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
- 6) Pelatihan bahasa asing;
- 7) Pelatihan digitalisasi;
- 8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa., antara lain:
  - a) Pelatihan bagi pengelola perpustakaan Desa dan kader digital/Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa selama 1 (satu) hari efektif yang dilaksanakan di Desa melalui swakelola dan kerjasama antar desa;
  - b) Pelatihan kepemimpinan bagi pemuda pengurus lembaga kemasyarakatan Desa selama 1 (satu) hari efektif yang dilaksanakan di Desa melalui swakelola dan kerjasama antar Desa;
  - c) Biaya pelaksanaan kegiatan pada poin a) dan b) sebagai

berikut:

- (1) Biaya bahan berupa: (ATK. Penggandaan, Spanduk, Perlengkapan peserta, dan konsumsi ringan dan berat) disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan;
- (2) Biaya jasa narasumber minimal sebesar Rp. 500.000,-;
- (3) Biaya transportasi peserta dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (4) Biaya honorarium panitia dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- d) Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya sesuai kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:**

- 1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
- 2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
- 3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- 4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
- 5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
- 7) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

**3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti :**

**a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti :**

- 1) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- 2) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
- 3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa,

topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);

- 4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
- 5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
- 6) pelatihan kewirausahaan Desa;
- 7) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
- 8) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa antara lain:

a) Pelatihan/bimbingan teknis bagi wirausaha Desa, Pengelola Desa wisata, usaha pengrajin, usaha kuliner, pelaku ekonomi kreatif selama 1 (satu) hari efektif yang dilaksanakan di Desa melalui swakelola dan kerjasama antar Desa dengan biaya kegiatan sebagai berikut:

- (1) Biaya bahan berupa: (ATK. Penggandaan, Spanduk, Perlengkapan peserta, dan konsumsi ringan dan berat) Biaya bahan berupa: (ATK. Penggandaan, Spanduk, Perlengkapan peserta, dan konsumsi ringan dan berat) disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan;
- (2) Biaya jasa narasumber minimal sebesar Rp. 500.000,-;
- (3) Biaya transportasi peserta dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (4) Biaya transportasi panitia dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

b) Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani dan peternak lainnya sesuai kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan:

- (1) Sebelum pelaksanaan kegiatan, panitia telah menyiapkan dokumen sebagai berikut:
  - (a) kerangka acuan kerja /penawaran;



- (b) jadwal;
  - (c) waktu dan tempat pelaksanaan;
  - (d) format kesiapan pemateri/narasumber;
  - (e) Peserta;dan
  - (f) kepanitiaan;
- (2) Kepesertaan sesuai dengan jabatan/ unsur/ perwakilan sesuai dengan kerangka acuan kerja;
  - (3) Pemateri/ narasumber/ pelatih sesuai dengan jenis kompetensi, keahlian dan pengalaman kerja;
  - (4) Materi yang terupdate dan sesuai dengan kebutuhan/permasalahan desa;
  - (5) Untuk menjaga keberlanjutan dan pengembangan kompetensi maka materi didistribusikan kepada peserta;
  - (6) Kesiapan peserta dalam mengikuti kegiatan;
  - (7) Pelaksanaan evaluasi sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;

**b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:**

- 1) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- 2) pengembangan bisnisdan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- 3) pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- 4) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
- 5) kerjasama perdagangan antar Desa;
- 6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga;dan
- 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa, antara lain:
  - a) Pendataan dan pemutakhiran administrasi BUMdes dengan mengisi formulir pada aplikasi pendaftaran BUMDes/BUMDesma yang telah disediakan oleh

Kementerian Desa, transmigrasi dan daerah tertinggal dengan situs <https://bumdes.kemendes.go.id> dan berbadan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Aplikasi yang terintegrasi;

- 2) Menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka revitalisasi keanggotaan pengurus BUMDes sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa / BUM Desa bersama;
- 3) Mengikuti pelatihan manajemen dan administrasi pelaporan kegiatan BUMDESA yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan link <https://bumdes.bonebolangokab.go.id> (24jam) 3 (tiga) hari efektif yang dilaksanakan diwilayah provinsi secara swakelola dan kerjasama desa atau kecamatan. Belanja kegiatan ini dimasukan pada kode rekening kegiatan 4.6.02 Pelatihan Pengelolaan Bumdes. Kegiatan ini dapat dianggarkan juga melalui penyertaan modal bumdes yang tertuang dalam program kerja Bumdes, dengan rincian biaya sebagai berikut:
  - (1) Biaya kontribusi kegiatan Rp.3.500.000,- per peserta;
  - (2) Biaya uang saku peserta dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - (3) Biaya transportasi peserta dibayarkansesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 4) Kegiatan lainnya berupa pelatihan/ studi tiru manajemen pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan BUMDes melalui aplikasi yang disediakan oleh pemerintah selama 3 (tiga) hari efektif yang dilaksanakan melalui kerjasama Desa dengan pihak ketiga dengan biaya kegiatan sebagai berikut:
  - (1) Biaya kontribusi kegiatan Rp.5.000.000,- per peserta;
  - (2) Biaya uang saku peserta dibayarka sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - (3) Biaya transportasi peserta dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 5) Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan dan pengembangan BUM Desa diikuti oleh (Penasehat,

Pengawas, Direktur, dan pegawai BUM Desa).

- 6) Kegiatan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes lainnya sesuai kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:**

- 1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
- 2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- 3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
- 5) pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
- 6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
- 7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 10) membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
- 11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- 12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
- 13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



#### **4. Pengembangan seni budaya lokal:**

##### **a. Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:**

- 1) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- 2) pelatihan alat musik khas daerah setempat;
- 3) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiridan/atau sesuai tren;
- 4) pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 5) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
- 6) kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - a) Pelatihan seni dan budaya khususnya music tradiosional selama 1 (satu) hari efektif dilaksanakan di Desa melalui swakelola dan kerjasama antar Desa dengan biaya kegiatan sebagai berikut:
    - (1) Biaya bahan berupa: (ATK. Penggandaan, Spanduk, Perlengkapan peserta, dan konsumsi ringan dan berat) Biaya bahan berupa: (ATK. Penggandaan, Spanduk, Perlengkapan peserta, dan konsumsi ringan dan berat) disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan;
    - (2) Biaya jasa narasumber minimal sebesar Rp. 500.000,;
    - (3) Biaya transportasi peserta dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
    - (4) Biaya honorarium panitia dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - b) Pengadaan Alat Musik seni dan budaya tradisional;
  - c) Promosi Pagelaran Seni dan budaya daerah di desa.
  - d) Kegiatan peningkatan kapasitas seni dan budaya tradisional lainnya sesuai kewenangan Desa dan kemampuan keuangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### **5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan**

**penanganan bencana alam dan nonalam:**

**a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:**

- 1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
- 2) Pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
- 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- 4) Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 5) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
- 6) Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
- 7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  - 1) Pelatihan dan bimtek tentang mitigasi dan tanggap bencana terhadap banjir, tsunami, tanah longsor dan gempa bumi bagi relawan tanggap bencana desa selama 1 (satu) hari efektif dilaksanakan di Desa melalui swakelola dan kerjasama antar Desa, dengan biaya kegiatan sebagai berikut:
    - (1) Biaya bahan berupa: (ATK. Penggandaan, Spanduk, Perlengkapan peserta, dan konsumsi ringan dan berat) , disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan;
    - (2) Biaya jasa narasumber minimal sebesar Rp. 500.000,- ;
    - (3) Biaya transportasi peserta dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
    - (4) Biaya honorarium panitia dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - 2) Sosialisasi bahaya bencana bagi masyarakat di wilayah rawan bencana selama 1 (satu) hari efektif yang dilaksanakan di Desa melalui swakelola dan kerjasama antar Desa dengan biaya kegiatan maksimal Rp. 2.500.000,-
  - 3) Penyediaan Jalur dan tempat evakuasi bencana Alam di desa;
  - 4) Penanganan awal korban bencana alam dalam bentuk

makanan siap saji yang disediakan oleh desa.

**b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar biasa, seperti:**

- 1) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
- 2) pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
- 3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

**D. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Prosedur penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

**1. Tahap Ke-1: Musyawarah Desa – RPJM Desa**

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Desa tersebut, paling sedikit meliputi:

- a. Pencermatan Ulang RPJM Desa;
- b. Evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya;
- c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
- d. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

**2. Tahap Ke-2: Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa**

- a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan- kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.



- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
- 1) Pagu indikatif Dana Desa;
  - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
  - 3) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa.
- c. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
- 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
  - 2) pagu indikatif Dana Desa;
  - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN;
  - 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa; dan
  - 5) tata cara penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.
3. **Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa.**
- Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:
- a. **Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan**
- Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan

kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Tolak ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desaberdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Desa. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolak ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakatDesa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa mulai dari anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat



penanggulangan kemiskinan di Desa; dan

- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumber Daya Desa

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara mengelola Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumber daya yang ada di Desa.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang



akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif difokuskan untuk memper dalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Desa bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Desa.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Kegiatan prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa dapat dilaksanakan melalui replikasi atau studi banding yang merujuk pada kegiatan inovatif yang sudah dilaksanakan oleh desa dan telah menjadi model pembangunan di Kabupaten Bone Bolango antara lain:

1. Pembangunan hidroponik stunting di Kecamatan Bulawa.
2. Pengelolaan wisata desa oleh BUMDes di Desa Olele Kecamatan Kabila Bone; dan
3. Pengelolaan dan pemasaran produksi gula aren oleh BUMDes

Bersama di Kecamatan Bulango Ulu;

4. Pengelolaan pasar desa Bilungala oleh BUMDes di Kecamatan Bonepantai.
5. Dan model kegiatan inovasi lainnya yang dikembangkan di desa.

4. **Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APB Desa.

5. **Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa**

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen



Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

#### **6. Tahap Reviu Rancangan APB Desa**

- a. Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
  - 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten
- b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
  - 1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
  - 2) kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
  - 3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan



peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
  - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa; dan
  - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada Bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

#### **7. Partisipasi Masyarakat**

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
- c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; atau
- d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

#### **8. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, atau tempat ibadah dengan ketentuan:**

- a. Maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
- b. Diputuskan melalui musyawarah Desa, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.
- c. Pembangunan, rehabilitasi atau perbaikan kantor Kepala Desa, Balai atau tempat Ibadah meliputi:

- 1) Pembangunan, rehabilitasi atau perbaikan gedung kantor Desa;
  - 2) Pembangunan atau perbaikan WC umum kantor desa;
  - 3) Pembangunan atau perbaikan taman halaman kantor desa;
  - 4) Pembangunan atau perbaikan aula rapat kantor desa.
  - 5) Pembangunan ruangan kantor BPD; (bukan gedung kantor BPD)
  - 6) Pembangunan ruangan kantor PKK; (bukan gedung kantor PKK); dan
  - 7) Pembangunan atau perbaikan tempat wudhu ibadah;
  - 8) Pembangunan atau perbaikan WC tempat ibadah;
  - 9) Pembangunan, rehabilitasi atau perbaikan kantor desa dan tempat ibadah lainnya diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan sarana dan prasarana kantor desa dan tempat ibadah meliputi:
- 1) Meja/kursi pegawai aparaturnya pemerintah Desa, BPD, dan PKK;
  - 2) Meja/kursi rapat;
  - 3) Sound sistem rapat;
  - 4) Komputer/laptop;
  - 5) LCD;
  - 7) Sound sistem tempat ibadah;
  - 8) Karpet tempat ibadah;
  - 9) Pengadaan sarana dan prasarana kantor desa dan tempat ibadah lainnya diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### **9. Dana Operasional Pemerintah Desa**

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan diberikan setiap bulan. Kepala Desa dalam Penggunaan dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

a. Koordinasi

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama

dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain

yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, meliputi:

- 1) biaya komunikasi Pemerintah Desa, seperti pulsa dan kuota internet;
- 2) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Desa; dan
- 3) biaya pelaksanaan koordinasi dari Desa ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat.

b. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- 1) kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
  - a) biaya transportasi masyarakat Desa yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Desa; dan
  - b) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- 2) konflik sosial, meliputi:
  - a) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
  - b) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Desa seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
  - c) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
- 3) bencana yang menimpa masyarakat Desa, meliputi:
  - a) bantuan logistik bagi masyarakat Desa yang menjadi korban bencana;
  - b) biaya transportasi Kepala Desa dalam merespon bencana di



- Desa yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
- c) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
- c. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa

Dana operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan poin 2), antara lain:

- 1) kegiatan promosi, meliputi:
    - a) promosi produk unggulan Desa; dan
    - b) promosi Desa berbasis digital.
  - 2) Protokol, meliputi:
    - a) penyelenggaraan upacara kedinasan di Desa; dan
    - b) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Desa.
  - 3) pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Desa, meliputi:
    - a) bantuan seragam;
    - b) perlengkapan sekolah;
    - c) piagam atau plakat apresiasi;
  - 4) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
    - a) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
    - b) penyelenggaraan acara kesenian di Desa;
    - c) penyelenggaraan acara adat di Desa; dan
    - d) penyelenggaraan acara keagamaan di Desa seperti pengajian.
  - 5) penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
  - 6) pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, meliputi:
    - a) piagam atau plakat apresiasi; dan
    - b) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa.
- Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Desa bagi masyarakat Desa berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Desa harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional pemerintah Desa tidak dapat digunakan untuk:

- a. membayar honorarium pemerintah Desa;
  - b. perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat; dan
  - c. membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Desa dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
10. Pelatihan teknis penyusunan Dokumen Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki oleh pemerintah Daerah, pola 12 (dua belas) jam) atau 2 (dua) hari efektif dilaksanakan melalui swakelola desa atau kerjasama desa. Belanja kegiatan ini dimasukkan pada kode rekening kegiatan 1.4.01 kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/musyawarah APBDes, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Biaya kontribusi kegiatan Rp. 3.500.000,-
  - 2) Biaya uang saku peserta dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - 3) Biaya transportasi peserta dibayarka sesuai ketentuan da peraturan yang berlaku;
  - 4) Pelatihan teknis penyusunan Dokumen Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) meliputi: Kader Pembangunan Manusia, Kader Kesehatan, Kader Digital/KIM Desa, Kader Pendidikan/Guru TK dan PAUD, Kader Posyandu dan PPKBD/Sub PPKBD
11. Pelatihan Perencanaan Desa mengenai Teknis Penyusunan Dokumen RPJMDes dan RKPDes melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki oleh Dinas PMD, pola 24 (dua puluh empat ) jam atau 3 (tiga) hari efektif dilaksanakan melalui swakelola desa atau kerjasama desa. Belanja kegiatan ini dimasukkan pada kode rekening kegiatan 1.4.03 kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDes dan RKPDes, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Biaya kontribusi kegiatan Rp. 3.500.000,-
  - 2) Biaya uang saku peserta dibayarkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - 3) Biaya transportasi peserta dibayarkan sesuai ketentuan dan

- peraturan yang berlaku;
- 4) Pelatihan Perencanaan Desa mengenai Teknis Penyusunan Dokumen RPJMDes dan RKPDes diikuti oleh Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, LPM, KPMD.
12. Dalam hal pencapaian output kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan, tingkat kesulitan dan waktu penyusunan dokumen serta efektivitas pencapaian hasil maka desa dapat menganggarkan kegiatan tindak lanjut pelatihan berupa pendampingan/asistensi/pemantapan setiap desa dengan anggaran maksimal Rp. 3.000.000 per desa sebanyak 2 kali pertemuan;
  13. Bagi desa yang telah mengikuti kegiatan pelatihan teknis penyusunan dokumen diatas cukup menganggarkan biaya pendampingan/asistensi/pemantapan;
  14. Kegiatan Peningkatan kualitas Proses Penyusunan dan Dokumen dapat dilaksanakan dan dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2024.

## **E. PELAKSANAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

### **a. Swakelola**

- 1) Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Desa untuk mewujudkan kemandirian Desa;
- 2) Swakelola oleh Desa dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa;
- 3) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa;
- 4) Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa;
- 5) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa setempat.

### **b. Padat Karya Tunai**

- 1) Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
- 2) Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Desa atau pendayagunaan



sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat;

3) Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa didasarkan pada prinsip:

- (1) inklusif:  
melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
  - (2) partisipatif:  
dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong dan disepakati dalam musyawarah Desa.
  - (3) Transparan dan akuntabel:  
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
  - (4) efektif:  
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
  - (5) swadaya dan swakelola:  
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.
- 4) pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
  - 5) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen);
  - 6) pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
  - 7) upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
    - b) upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;

- c) jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa sebagaimana dimaksud pada poin 2; dan
  - d) besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil musyawarah Desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
- 8) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
- a) Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
    - (1) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - (2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - (3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan
  - b) Wisata Desa
    - (1) Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - (2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    - (3) membuka partisipasi warga untuk berusaha dilokasi wisata.
  - c) Perdagangan logistik pangan
    - (1) Pemeliharaan bangunan pasar;
    - (2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
    - (3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
    - (4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa

- d) perikanan
  - (1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
  - (2) bagi hasil budi daya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - (3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama
- e) peternakan
  - (1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - (2) penggemukan ternak bersama dengan system bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- f) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik
- g) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
  - a) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - c) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa;

#### **F. PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DI DESA**

Penyelenggaraan Musyawarah di Desa dapat dibiayai dengan Dana Desa yang disesuaikan dengan kondisi keuangan desa. Musyawarah desa merupakan wadah pengambilan keputusan tertinggi di desa. Dalam penyelenggaraan tahapan musyawarah di Desa meliputi:

1. Musyawarah pemangku kepentingan meliputi:
  - a. Musyawarah kelompok petani;
  - b. Musyawarah nelayan;
  - c. Musyawarah perajin;
  - d. Musyawarah perempuan;
  - e. Musyawarah forum anak;
  - f. Musyawarah kelompok Pegiat Perlindungan Anak;
  - g. Musyawarah kelompok masyarakat miskin;
  - h. Musyawarah Kewilayahan;
  - i. Musyawarah pemerhati/kader kesehatan masyarakat (Rembuk



Stunting);

- j. Musyawarah penyandang / atau keluarga penyandang disabilitas;
  - k. Musyawarah kelompok seniman;
  - l. Musyawarah kader-kader lainnya;
  - m. Hasil keputusan musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana di maksud pada poin a sampai dengan l di tuangkan dalam berita acara yang di tetapkan oleh semua pemangku kepentingan dan di lengkapi dengan daftar hadir musyawarah;
  - n. Berita acara sebagaimana di maksud pada poin m minimal berisi rekomendasi usulan yang berpedoman pada RPJMdes dan peraturan yang berlaku;
  - o. Unsur-unsur sebagaimana yang ada pada poin a sampai dengan l akan menjadi unsur peserta dalam musyawarah Desa RKPDes.
2. Musyawarah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) meliputi:
- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
  - b. Musyawarah Penetapan Peraturan Desa tentang RKPDes;
  - c. Musyawarah pra pelaksanaan;
  - d. Musyawarah Khusus Penanganan Masalah;
  - e. Musyawarah Desa Evaluasi APBDes 1 semester (6 Bulan);
  - f. Musyawarah Desa Evaluasi APBDes 1 tahun;
  - g. Pelaksanaan Musyawarah Desa Perencanaan dapat diberikan biaya honorarium dan transportasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Biaya Insentif Ketua BPD sebagai Pimpinan Forum sebesar Rp. 150.000,- dan anggota sebesar Rp. 100.000,- setiap kali pelaksanaan Musyawarah Desa dan mengikuti Musrenbangdes.
    - 2) Biaya Transportasi peserta dalam mengikuti Musyawarah Desa dan Musrenbangdes dapat dibiayai sebesar Rp. 30.000,- sesuai dengan perwakilan kelompok pemangku kepentingan yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
    - 3) Biaya Insentif Narasumber unsur Pemerintah dalam pelaksanaan Musyawarah Desa Dan Musrenbangdes sebesar Rp. 150.000,- setiap kali pelaksanaan Musyawarah Desa dan mengikuti Musrenbangdes.
3. Sarana pendukung bagi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan (KPP) berupa laptop dan printer;
4. Untuk menjaga kualitas usulan serta merekam usulan masyarakat yang akan dimuat dalam dokumen RPJMDes/RPJMDes review,

pemerintah daerah telah menyiapkan sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh desa dalam mengawal, memonitor perkembangan usulan masyarakat pada link: [www.desa.bonebolangokab.go.id/musrenbangdes](http://www.desa.bonebolangokab.go.id/musrenbangdes).

5. Kebijakan pedoman teknis penyusunan APBDes tahun 2023 dijadikan acuan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam penyusunan APBDes tahun 2024 yang dapat mengakomodir kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa.

#### **G. PUBLIKASI**

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
2. Sarana publikasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
  - a. baliho;
  - b. papan informasi Desa;
  - c. media elektronik;
  - d. media cetak;
  - e. media sosial;
  - f. *website* Desa;
  - g. selebaran (*leaflet*);
  - h. pengeras suara diruang publik; dan/atau
  - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Contoh desain media publikasi dapat diunduh di situs web [kemendesa.go.id](http://kemendesa.go.id)

3. Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa;
4. Masyarakat berpartisipasi dalam publik penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
5. Publikasi terdiri atas:
  - a. Hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMDesa, dokumen RKP Desa, Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
6. Publikasi APB Desa minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
7. Publikasi dilakukan melalui sistem informasi Desa, dan/atau media

- publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
8. Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
  9. Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikenai sanksi administratif berupa:
    - a. Teguran lisan; atau
    - b. teguran tertulis.
  10. Sanksi administratif diberikan oleh bupati/wali kota berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

#### **H. PELAPORAN**

1. Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
2. Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan system informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
3. Laporan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.
4. Dalam hal laporan tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
5. Penyampaian laporan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.
6. Laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Peraturan Desa tentang RKPDesa; dan
  - b. Peraturan Desa tentang APBDesa.
7. Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital, dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
8. Tenaga Pendamping Profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendampingan masyarakat Desa dan diteruskan kepada unit kerja yang membidangi urusan Dana Desa.

#### **I. PEMBINAAN**

1. Menteri, gubernur, dan bupati melakukan pembinaan melalui



- sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
2. Pembinaan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pembinaan dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa.
  4. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  5. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
  6. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.

#### **J. KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA LIANNYA**

Kepala Desa dapat mengangkat petugas/staf yang mempunyai keahlian tertentu dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran desa seperti:

1. Tenaga Kebersihan Desa;
2. Tenaga Kebersihan Mesjid;
3. Staf Desa; dan
4. Lain-lain yang dibahas dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa dengan sumber anggaran ADD, Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan lainnya;
5. Pembiayaan Penghasilan tetap, Tunjangan, dan Tambahan penghasilan bagi Aparatur Desa diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2024.

### **BAB V**

#### **TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA**

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam

penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Adapun rumusan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan SDGS Desa sebagaimana terlampir.

**A. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBDes.**

**Dalam penyusunan APBDesa tahun 2024 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:**

1. Pemerintah desa menyusun APBDesa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa;
2. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Desa;
3. Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDes kepada BPD dan diperbanyak sejumlah Anggota BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD dibuktikan dengan surat bukti tanda terima dokumen oleh salah seorang Anggota BPD;
4. BPD melakukan musyawarah internal untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterima dari Kepala Desa. Musyawarah internal dilakukan untuk menganalisis, menelaah dan menyamakan pemahaman pada saat dilakukan pembahasan dengan Pemerintah Desa;
5. BPD mengundang Pemerintah Desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak musyawarah internal BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD;
6. Keputusan terhadap penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. Hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara dan Nota Kesepakatan Bersama antara BPD dan Kepala Desa yang dilengkapi dengan daftar hadir pertemuan;



7. Dalam hal anggota BPD yang hadir pada pembahasan tidak memenuhi forum, Pimpinan BPD menunda rapat selama 3 (tiga) jam sambil menginformasikan kepada anggota BPD untuk menghadiri rapat;
8. Dalam hal setelah ditunda, anggota BPD masih belum memenuhi quorum, Pimpinan BPD menunda rapat selama 3 (tiga) hari dengan menentukan jam dilaksanakannya rapat dimaksud;
9. Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada point 8, anggota BPD tetap tidak memenuhi quorum, Kepala Desa menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai tertundanya pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes bersama BPD;
10. Dalam hal anggota BPD tidak memenuhi quorum dalam pembahasan rancangan peraturan Desa tentang APBDes tetapi tidak tercapai kesepakatan, Kepala Desa menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai tidak adanya kesepakatan dalam pembahasan dimaksud;
11. Berdasarkan laporan Kepala Desa pada point 9 dan point 10, Camat memfasilitasi pertemuan antara Kepala Desa dengan BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
12. Dalam hal anggota BPD yang hadir pada pertemuan pada point 11 tetap tidak memenuhi quorum, pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tetap dapat dilaksanakan oleh anggota BPD yang hadir bersama dengan Pemerintah Desa. Pembahasan dilakukan oleh anggota BPD yang hadir berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKPDesa. Apabila dalam pembahasan terdapat hal-hal yang tidak disepakati, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati;
13. Apabila anggota BPD yang hadir telah memenuhi quorum, tetapi tidak mencapai kesepakatan, BPD dan Pemerintah Desa wajib mengambil keputusan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati yang dimuat dalam berita acara musyawarah BPD;
14. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana di maksud pada point 13 dapat di ajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembahasan



terakhir dan/atau paling lambat 3 (hari) sejak disepakati untuk mendapatkan evaluasi.

15. Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
16. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
  - a. Surat pengantar;
  - b. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes;
  - c. Peraturan Desa mengenai RKPDes;
  - d. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
  - e. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
  - f. berita acara hasil musyawarah BPD.
17. Bupati dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
18. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada point 17 dituangkan dalam Keputusan Bupati dan di sampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.
19. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada point 18, rancangan peraturan Desa di maksud berlaku dengan sendirinya.
20. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana di maksud pada point 18 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
21. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana di maksud pada point 18 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
22. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan di maksud dengan Keputusan Bupati.
23. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan

Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada point 22 dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

24. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada point 22 Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
25. Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
26. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
27. Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada point 26 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
28. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APBDes.
29. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

## **B. SUBTANSI APB DESA**

Memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan:

### **1. Pendapatan Desa**

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan kelompok transfer, dan pendapatan lain-lain. Rincian Pendapatan Desa Tahun 2024 yakni sebagai berikut:

#### **a. Pendapatan Asli Desa (PADes)**

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha Desa, antara lain bagi hasil BUMDesa. Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Desa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa yang berpedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2) Hasil Pengelolaan aset Desa.  
Aset desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain:
  - a) Tanah kas desa;
  - b) Tambatan perahu;
  - c) Pasar desa;
  - d) Balai desa;
  - e) Obyek wisata yang di kelola desa;
  - f) Tempat pemandian umum;
  - g) Jaringan irigasi;
  - h) Gedung serbaguna; dan
  - i) hasil aset desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- 3) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong-royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa.
- 4) Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong-royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APBDes/APBDes Perubahan tahun anggaran berikutnya.
- 5) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah. Pendapatan lain-lain PADes yang sah adalah hasil pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa. Pendapatan dari PADes dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di desa.

#### **b. Pendapatan Transfer**

##### **1) Dana Desa**



Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rincian penerimaan Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan, Berdasarkan Peraturan Menteri belum ditetapkan maka langkah yang dilakukan:

- a) Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024.
- b) Penyesuaian pagu Alokasi Dana Desa lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBDes.
- c) Penggunaan Dana Desa harus mempedomani Peraturan Menteri dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBDes.

2) **Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD).**

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten. Rincian penerimaan BHPRD setiap Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Bolango. Berdasarkan Peraturan Bupati mengenai rincian penerimaan BHPRD belum ditetapkan maka langkah yang dilakukan:

- a) Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran BHPRD Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dalam Penyusunan

APB Desa Tahun Anggaran 2024.

- b) Penyesuaian pagu BHPRD lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBDesa.
- c) Penyaluran dana penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi Daerah dilakukan secara 2 (dua) tahap yakni tahap I sebesar 60% dan tahap II sebesar 40%
- d) Penggunaan Dana penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi Daerah untuk operasional Pemerintah Desa.

### **3) Alokasi Dana Desa ADD)**

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2024 belum ditetapkan maka langkah yang dilakukan:

- a) Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024,
  - b) Ketentuan penyesuaian pagu dana tetap harus dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBDesa setelah dikeluarkannya peraturan dimaksud.
  - c) Penyalurandan Penggunaan ADD dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa.
- 4) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada Pemerintah desa berdasarkan ketentuan Pasal 98 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 baik bersifat umum maupun khusus:
- a) Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan

tugas pemerintah daerah di Desa.

- b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

**c. Pendapatan Lain:**

Pendapatan lain-lainDesa terdiri atas:

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank;
- 6) pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berwenang; dan
- 7) pendapatan lain Desa yang sah.

Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya merupakan hasil perbaikan atas kesalahan dalam proses administrasi belanja yang mengakibatkan adanya sejumlah uang berupa kelebihan pembayaran. Koreksi belanja dimaksud menjadi pendapatan pada tahun anggaran berikutnya dan wajib dimuat sebagai pendapatan dalam APBDesa.

Pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang merupakan jumlah uang yang wajib dikembalikan oleh Pemerintah Desa baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

**2. Belanja Desa**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang



berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Belanja Desa dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
  - 1) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintah desa;
  - 2) pelaksanaan pembangunan desa;
  - 3) pembinaan kemasyarakatan desa;
  - 4) pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- b. Palingbanyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
  - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
  - 2) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa berdasarkan klasifikasi bidang meliputi sub bidang dan kegiatan, yaitu:

#### **1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;**

Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, terbagi dalam sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa dan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2024 adalah:

##### **a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;**

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;

- c. Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penganggaran bantuan iuran jaminan kesehatan dan jaminan social ketenaga kerjaan kepala desa dan perangkat desa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyediaan operasional Pemerintah Desa. Dalam penyusunan rancangan APB Desa tahun 2024, operasional diarahkan pada belanja-belanja yang sifatnya rutin untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran;
- e. Penyediaan Tunjangan BPD;
- f. Penyediaan Operasional BPD;
- g. Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Kepala Desa dan perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan biaya operasional BPD diberikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**b. Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;**

- 1) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintahan;
- 2) Pemeliharaan gedung/Prasarana Kantor Desa;dan
- 3) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung prasarana Kantor Desa.

**c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;**

- 1) pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- 2) penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa;
- 3) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
- 4) penyuluhandan Penyadaraan Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;dan
- 5) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.

**d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;**

- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDesa;
- 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;

- 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDesa/RKPDesa;
- 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
- 5) Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
- 6) Penyusunan Kebijakan Desa;
- 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- 9) Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD;
- 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
- 12) Dukungan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

**e. Sub Bidang Pertanahan**

- 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
- 2) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- 3) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
- 4) Mediasi Konflik Pertanahan;
- 5) Penyuluhan Pertanahan;
- 6) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- 7) Penentuan / Penegasan / Pembangunan Batas / Patok Tanah Desa.

**2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.**

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:

**a. Sub Bidang Pendidikan.**

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- 5) pemeliharaan Sarana dan Prasarana



PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;

- 6) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- 7) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- 8) pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
- 9) pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- 10) dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi; dan
- 11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaansarana/prasarana balai pelatihan/balai serbaguna.

**b. Sub Bidang Kesehatan.**

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa;
- 2) Penyelenggaraan Posyandu;
- 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- 5) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- 6) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- 8) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polides/PKD;
- 9) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD;dan
- 10) Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas.

**c. Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang.**

- 1) Pemeliharaan Jalan Desa;
- 2) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang;
- 3) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- 4) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
- 5) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa;
- 6) pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/

Balai Kemasyarakatan;

- 7) pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik;
- 8) pemeliharaan Embung Milik Desa;
- 9) pemeliharaan Monumen/ Gapura/ BatasDesa;
- 10) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa;
- 11) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan/ Lingkungan Permukiman/ Gang;
- 12) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- 13) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa;
- 14) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa;
- 15) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan;
- 16) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan;
- 17) pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
- 18) penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
- 19) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa;
- 20) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa;
- 21) pembangunan/ pengadaan sarana prasarana pengurangan emisikarbon dan risiko bencana; dan
- 22) program bantuan pembangunan PAMSIMAS tingkat Desa.

**d. Sub Bidang Kawasan permukiman.**

- 1) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
- 2) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
- 3) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa;
- 4) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
- 5) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman;
- 6) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

- 7) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
- 8) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah;
- 9) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- 10) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sumur Resapan
- 11) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;
- 12) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
- 13) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;
- 14) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
- 15) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
- 16) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah;dan
- 17) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa.

**e. Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup.**

- 1) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
- 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
- 3) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;dan
- 4) Pembangunan/pengadaan/pemeliharaan kolam mata air.

**f. Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika.**

- 1) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
- 2) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dll)
- 3) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;dan
- 4) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana transportasi tingkat Desa.

**g. Sub Bidang Energi dan sumber daya mineral.**

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;dan



- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.

**h. Sub Bidang Pariwisata.**

- 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
- 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa; dan
- 3) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.

**3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;**

Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:

**a. Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.**

- 1) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
- 2) Penguatandan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
- 3) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa;
- 4) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
- 5) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
- 6) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
- 7) Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- 8) Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Rentan dan Miskin

**b. Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan.**

- 1) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
- 2) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa ditingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- 3) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa;
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa;
- 5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik

Desa;dan

- 6) Pengadaan sarana/ prasarana group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa.

**c. Sub Bidang Kepemudaan dan olahraga.**

- 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa ditingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- 2) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
- 3) Penyelenggaraan Festival/ Lomba kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
- 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
- 5) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan OlahRaga Milik Desa;dan
- 6) Pembinaan Karang Taruna/Organisasi Kepemudaan/ Klub Olahraga.

**d. Sub Bidang Kelembagaan masyarakat.**

- 1) Pembinaan Lembaga Adat;
- 2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- 3) Pembinaan PKK;
- 4) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- 5) Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- 6) Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdesa);dan
- 7) Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa.

**4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;**

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:

**1) Sub Bidang kelautan dan perikanan.**

- a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat MilikDesa;
- b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- c) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- d) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan

Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa;

- e) Bantuan Perikanan;
- f) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/ Nelayan; dan
- g) Pengadaan perahu/kapal penangkap ikan.

**2) Sub Bidang Pertanian dan peternakan.**

- a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
- b) Peningkatan Produksi Peternakan;
- c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;
- d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
- e) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan
- f) Bantuan pertanian dan peternakan (bibit/pakan/dll).

**3) Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa.**

- a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
- b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
- c) Peningkatan kapasitas BPD;

**4) Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;**

- a) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
- b) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
- c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel; dan
- d) Pelatihan pengolahan makanan bergizi bagi Guru PAUD dan orang tua siswa.

**5) Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;**

- a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
- b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi; dan
- c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian.

**6) Sub Bidang Dukungan penanaman modal.**

- a) Pembentukan BUMDesa;
- b) Pelatihan Pengelolaan BUMDesa;
- c) Pembangunan/ pengadaan/ penyewaan untuk usaha BUMDesa; dan
- d) Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat/ Koperasi.



**7) Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian.**

- a) Pemeliharaan Pasar Desa/ Kiosmilik Desa;
- b) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa;
- c) Pengembangan Industri kecil level Desa; dan
- d) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

**5. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:**

- a. Penanggulangan bencana;
- b. Keadaan darurat; dan
- c. Keadaan mendesak.

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, maka jenis belanja yang digunakan adalah belanja tak terduga. Belanja ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam/ nonalam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 5, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja desa menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari:

**1) Belanja pegawai, terdiri dari;**

- a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;
- b) Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
- c) Jaminan social Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- d) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Belanja pegawai pelaksanaannya dapat dibayarkan setiap bulan. Sementara pembayaran jaminan social disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Desa.

**2) Belanja barang/ jasa;**

- a) Belanja barang/ jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya

kurang dari 12 (dua belas) bulan.

b) Belanja barang/ jasa digunakan antara lain untuk:

- (1) Operasional pemerintah Desa;
- (2) Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- (3) Kegiatan sosialisasi, rapat, pelatihan, bimbingan teknis;
- (4) Operasional BPD;
- (5) insentif kepada Kader Posyandu, Pengurus BUMDesa, GuruPAUD, Kader Pembangunan Manusia dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- (6) pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.

c) Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

### **3) Belanja modal;**

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

### **4) Belanja tak terduga**

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala local desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b) Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c) Berada diluar kendali pemerintah Desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan. Penjabaran indikator kinerja berdasarkan Bidang, Sub Bidang, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan kewenangan desa dijabarkan pada lampiran peraturan

Bupati ini.

### **3. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembalidan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

#### **a. Penerimaan pembiayaan;**

1) SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana digunakan untu kmenganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa;dan

3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

#### **b. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:**

1) Pembentukan dana cadangan;

a) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

c) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud padahuruf b) paling sedikit memuat:

- (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;



- (4) sumber dana cadangan; dan
  - (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari Penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, apabila sumber dan yang diperoleh sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak diperbolehkan untuk pembentukan dana cadangan.
- e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

## **2) Penyertaan modal.**

- a) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- b) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDDesa, terdiri atas:
- (1) Hibah dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDDesa;
  - (2) Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDDesa;
  - (3) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDDesa;
  - (4) Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa, meliputi anggaran pada pos pembiayaan dan aset desa berupa tanah dan bangunan milik Desa.
- c) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan

bangunan tidak dapat dijual.

- d) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa Tahun Anggaran 2024, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain:

1. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan;
  - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
  - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
3. Perubahan APBDesa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKPDesa.
4. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.
5. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja.
6. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
7. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

8. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

## BAB VI

### HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

#### **A. PEMBINAAN**

##### **1. Temuan – Temuan**

Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten. Terdapat beberapa temuan yang merupakan hasil umpan balik terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atau pelaksanaan kegiatan di desa. Rekomendasi atas temuan ditindaklanjuti untuk perbaikan kepada perencanaan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Temuan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil evaluasi Penyaluran BLT DD dan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 nomor LEV-133/PW31/3/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 dengan temuan sebagai berikut:
  - 1) Terdapat penggunaan dana desa yang tidak sesuai prioritas;
  - 2) Terdapat KPM penerima BLT DD menerima bantuan lain atau tumpang tindih;
  - 3) Terdapat data KPM dengan NIK Invalid;
  - 4) Terdapat kewajiban pajak yang belum dipungut dan disetor ke kas negara;
  - 5) Terdapat SiLPA tahun sebelumnya dilaksanakan sebelum dilakukan perubahan APBDES
- b. Laporan Hasil evaluasi Penyaluran BLT DD dan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 nomor LEV-134/PW31/3/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 dengan temuan sebagai berikut:
  - 1) Perencanaan pengadaan aset desa masih kurang memadai.
  - 2) Desa belum melakukan inventarisasi aset desa secara memadai.
  - 3) peran dan tanggungjawab perangkat desa terkait tata kelola aset desa kurang memadai.



- 4) sebagian besar desa belum menyusun pelaporan atas aset desa.
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nomor 04/LHP/XIX.GOR/12/2021 Tanggal 23 Desember 2021 dengan uraian temuan sebagai berikut:
- 1) Terdapat beberapa desa tidak melakukan proses pendataan keluarga
  - 2) Terdapat ketidaksesuaian data pekerjaan menurut data umum penduduk dengan hasil konfirmasi
  - 3) Proses pendataan tidak dilengkapi dengan dokumen sesuai ketentuan
  - 4) Terdapat 2.821 KPM BLT DD tidak memenuhi kriteria
  - 5) Terdapat desa yang melaporkan dokumen penetapan KPM dan tidak mendapatkan pengesahan oleh camat
  - 6) Terdapat KPM yang ditetapkan dalam Perkades tetapi tidak menerima BLT DD
  - 7) Terdapat penerima BLT DD namun tidak ditetapkan melalui Perkades
  - 8) Terdapat desa menyalurkan BLT DD melewati tahun anggaran
- d. Laporan Hasil evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Gorontalo tentang Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa tahun 2022 Nomor LEV-27/PW31/3/2022 Tanggal 14 Maret 2022 dan nomor LEV-88/PW31/3/2022 Tanggal 17 Juni 2022 dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Realisasi bagi hasil bumdes tidak efisien
  - 2) Rasio kemandirian tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan status tidak mampu.
  - 3) Terdapat 20 % Pemerintah Desa tidak melakukan Musyawarah perencanaan pembangunan desa.
  - 4) Terdapat 137 Desa atau 85,62 persen desa Penetapan RKPDes tidak tepat waktu.
  - 5) Beberapa bumdes yang dibentuk sudah tidak beroperasi lagi
  - 6) Partisipasi masyarakat untuk mengikuti musdes yang dilaksanakan oleh desa sangat rendah dalam mengusulkan kegiatan yang menjadi kebutuhan sehingga kegiatan yang

bukan skala prioritas masuk kedalam APBDes.

e. Laporan Hasil evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Gorontalo tentang Tata Kelola BUM Desa tahun 2023 Nomor PE 09.03/LHP-170/PW31/4/2023 Tanggal 7 September 2023 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Ketepatan kebijakan dan alokasi anggaran pembinaan akuntabilitas dan tata kelola BUMDes belum selaras dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan Permendesa, PDTT Nomor 3 Tahun 2021;
- 2) Ketepatan pelaksanaan akuntabilitas BUM Desa belum seluruhnya melaksanakan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan BUM Desa;
- 3) Ketepatan pelaksanaan tata kelola BUM Desa belum melaksanakan tata kelola yang baik dalam pengelolaan BUM Desa;
- 4) Penyelenggaraan akuntabilitas dan tata kelola pada BUM Desa belum sepenuhnya dilakukan oleh BUM Desa.
- 5) Penyelenggaraan akuntabilitas dan tata kelola BUMDesa belum sesuai dengan Permendesa, PDTT Nomor 3 Tahun 2021.

## 2. Upaya Tindak Lanjut Atas Temuan

Pemerintah Daerah dan Desa melakukan pembinaan dalam bentuk sosialisasi, monitoring evaluasi, bimbingan teknis dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Penatausahaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, keuangan dan asset desa. Secara rinci upaya pemecahan atas permasalahan dihadapi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia desa serta dokumen laporan pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa adalah sebagai berikut

Tabel: 4  
 Rencana Kegiatan peningkatan kualitas SDM Masyarakat, Aparatur  
 Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penatausahaan  
 pelaporan kinerja dan keuangan desa

N o	Uraian Kegiatan	Sasaran	Rekomendasi
1	Pelatihan penyusunan Laporan Musyawarah Pembangunan Desa melalui SIM Musrenbangdes (Pola 12 jam)	BPD dan KPMD	1. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 2. Peraturan Menteri Desa, transmigrasi dan daerah tertinggal nomor 20 Tahun 2018
2	Pelatihan teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes (pola 24 Jam)	Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan Desa	3. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan Dokumen RPJMDes dan RKPDes 4. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan daerah tertinggal nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
3	Pelatihan Teknis Pemetaan Kemiskinan Desa melalui Sistem Kemiskinan Desa (Pola 24 Jam)	Relawan/Pendata Sosial desa, Kasie Kesra dan Kepala Dusun	1. Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kemiskinan ekstrim 2. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2022. 3. Surat edaran Bupati Bone Bolango Nomor 100.3.4/BUP/26/1/IX/2022 tentang Penegasan Percepatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bone Bolango
4	Pelatihan Teknis Pengelolaan, Pengembangan dan Penyusunan Laporan Keuangan (BUMDES/BUMDESMA melalui SIM Transparansi Manajemen BUMDES (Pola 24 Jam)	Penasehat, Pengawas, Direktur, Pegawai, Pengelola Unit Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
5	Pelatihan Penyusunan Laporan Aset Desa (Pola 16 jam)	Kades dan Aparat Desa	Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
6	Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes (pola 8 Jam)	Kades dan Aparat Desa	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7	Pelatihan keterbukaan informasi pembangunan desa berbasis digital	Kader Digital Desa, Kades dan Aparat Desa	Permendesa No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
8	Peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan BPD	Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



9	Bimtek ESQ melalui Transformation Program ASN Ber-AKHLAK BANGGA MELAYANI BANGSA	Kepala Desa/Perangkat Desa	Permendes No. 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
---	---	----------------------------	---

Dalam hal pengaturan belanja secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelatihan teknis penyusunan Dokumen Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pola 12 (dua belas ) jam) atau 2 (dua) hari efektif dilaksanakan melalui swakelola desa atau kerjasama desa dengan rincian biaya maksimal Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per peserta diluar biaya transportasi dan uang harian peserta. Belanja kegiatan ini dimasukkan pada kode rekening kegiatan 1.4.01 kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/musyawarah APBDes
- b. Pelatihan Teknis Penyusunan Dokumen RPJMDes dan RKPDes pola 24 (dua puluh empat ) jam atau 3 (tiga) hari efektif dilaksanakan melalui swakelola desa atau kerja sama desa dengan rincian biaya maksimal Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per peserta diluar biaya transportasi dan uang harian peserta. Belanja kegiatan ini dimasukkan pada kode rekening kegiatan 1.4.03 kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDes dan RKPDes
- c. Pelatihan Teknis Pemetaan Kemiskinan Desa melalui Sistem Kemiskinan Desa (pola 24 jam) 3 (tiga) hari efektif dilaksanakan melalui pola swakelola Desa/kerja sama desa dengan biaya maksimal Rp. 3.500.000 per peserta diluar biaya transportasi dan uang harian peserta. Belanja kegiatan ini dimasukan pada kode rekening kegiatan 1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- d. Pelatihan Teknis Pengelolaan dan Pengembangan serta Penyusunan laporan Keuangan Bumdes melalui Sistem Transparansi Manajemen Bumdes (24 jam) 3 (tiga) hari efektif yang dilaksanakan secara swakelola Desa/ kerja sama desa/pihak ketiga dengan biaya maksimal Rp. 5.000.000 per peserta diluar transportasi dan uang harian peserta. Belanja kegiatan ini dimasukan pada kode rekening kegiatan 4.6.02 Pelatihan Pengelolaan Bumdes. Kegiatan ini dapat dianggarkan juga melalui penyertaan modal bumdes yang tertuang dalam program kerja Bumdes;

- e. Pelatihan Teknis Penyusunan Dokumen Aset Desa melalui System SIPADES pola 24 (dua puluh empat) jam 3 (tiga) hari efektif yang dilaksanakan melalui swakelola Desa/kerja sama Desa/pihak ketiga dengan anggaran maksimal Rp. 5.000.000 per peserta diluar transportasi dan uang harian peserta. Belanja kegiatan ini dimasukan dalam kegiatan Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa.
- f. Pelatihan Teknis Penyusunan Dokumen pengelolaan keuangan melalui Sistem Keuangan Desa pola 24 (dua puluh empat) jam 3 (tiga) hari efektif yang dilaksanakan melalui swakelola desa/kerja sama desa/pihak ketiga dengan anggaran maksimal Rp. 5.000.000 per peserta diluar transportasi dan uang harian peserta. Belanja kegiatan ini dimasukan dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
- g. Pelatihan keterbukaan informasi pembangunan desa berbasis digital dilaksanakan melalui pola swakelola Desa/kerja sama desa/pihak ketiga pola 24 jam 3 (tiga) hari efektif dengan maksimal anggaran Rp. 3.500.000 diluar transportasi dan uang harian. Belanja kegiatan ini dimasukan pada kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.
- h. Pelatihan peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan BPD dilaksanakan melalui pola swakelola Desa/kerja sama desa/pihak ketiga pola 24 jam 3 (tiga) hari efektif dengan maksimal anggaran Rp. 3.500.000 diluar transportasi dan uang harian. Belanja kegiatan ini dimasukan pada kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan BPD.
- i. Bimtek Emosional Spritual Question (ESQ) untuk Penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa bagi Aparatur Desa dilaksanakan melalui pola swakelola Desa/kerja sama desa/pihak ketiga dengan maksimal biaya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per peserta diluar transportasi dan uang harian peserta;
- j. Dalam hal pencapaian output kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan, tingkat kesulitasn dan waktu penyusunan dokumen serta efektivitas pencapaian hasil maka desa dapat menganggarkan kegiatan tindak lanjut pelatihan berupa pendampingan/asistensi/pemantapan setiap desa dengan anggaran maksimal Rp. 3.000.000 per desa sebanyak 2 kali



pertemuan;

- k. Bagi desa yang telah mengikuti kegiatan pelatihan teknis penyusunan dokumen di atas cukup menganggarkan biaya pendampingan/asistensi/pemantapan;
- l. Kegiatan Peningkatan kualitas Proses Penyusunan dan Dokumen dapat dilaksanakan dan dianggarkan melalui Dana Desa Tahun 2024;

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sebagai upaya pemecahan masalah diperlukan peran dan tanggung jawab stakeholder untuk meminimalisir temuan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa

Pemerintah desa untuk lebih proaktif mengedepankan upaya pemecahan masalah kedalam prioritas kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. pelaksanaan perbaikan atas temuan didesa maka pemerintah desa bertugas:

- a. Peningkatan kapasitas dan pelibatan masyarakat disetiap kegiatan pembangunan Desa meliputi:
  - a. Membuka akses masyarakat dalam mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat serta program kegiatan tumbuh kembang masyarakat di desa;
  - b. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa berdasarkan tahapan antara lain perumusan usulan, penetapan kegiatan prioritas kegiatan serta pengawalan usulan dalam dokumen perencanaan pembangunan Desa.
  - c. Melibatkan secara aktif pada kegiatan bimbingan/ pelatihan teknis terhadap program penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada penurunan angka kemiskinan Desa.
- b. Optimalisasi hasil yang diperoleh dari kegiatan ketahanan pangan di Desa meliputi:
  - 1) Memastikan keberlanjutan program melalui pemberian/penyertaan modal hasil kepada BUMDes.
  - 2) Memerintahkan kepada PK/TPK dalam hal penyusunan berita acara penyerahan hasil pekerjaan yang dilampiri daftar pekerjaan, daftar alat/bahan yang digunakan, jadwal pelaksanaan, serta laporan perkembangan kinerja dan anggaran;



- 3) Melakukan evaluasi atas hasil capaian berdasarkan target yang telah ditetapkan.
- c. Perencanaan, tata kelola, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pencegahan penurunan stunting meliputi:
- 1) Melakukan pemantauan dan pengkoordinasian terhadap penyusunan jadwal, menu asupan gizi, format laporan perkembangan individu, dan laporan pelaksanaan kegiatan;
  - 2) Melakukan pemantauan terhadap tahapan dan tata cara pemberian makanan tambahan terhadap sasaran program.
  - 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan ibu hamil, dan tumbuh kembang anak berdasarkan standar yang telah ditentukan;
  - 4) Memastikan jumlah, kualitas dan anggaran per sasaran pemberian makanan tambahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. Optimalisasi peran BUMDes.
- 1) Mengoptimalkan esistensi BUMDes dalam pelayanan usaha masyarakat untuk mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat.
  - 2) Pembinaan dan pengawasan manajemen BUMDes melalui Sosialisasi, Bimbingan Teknis Penyusunan laporan keuangan Bumdes dan melakukan pengawasan terhadap peran fungsi pelaksana/pengurus BUMDes.
  - 3) Bersama BPD Memilih dan menetapkan pengawas BUMDes dalam mengawasi jalannya organisasi BUMDes serta solusi perbaikan manajemen BUMDes.
  - 4) Pelaporan dan akuntabilitas dapat dilakukan melalui:
    - a) Peningkatan kualitas laporan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa melalui kegiatan Bimbingan Teknis bagi aparat Desa dan BPD khususnya penyusunan dokumen laporan kegiatan prioritas Nasional, Daerah dan Desa seperti laporan perkembangan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting, laporan perkembangan sasaran program penanggulangan kemiskinan, laporan perkembangan Desa yang dimuat dalam Prodeskel, dan laporan lainnya.
    - b) Melakukan pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi

terhadap petugas dan aparat Desa dalam penyusunan laporan dan publikasi kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam poin a).

c) Melakukan pemantauan terhadap kegiatan pemberian talangan dana pelaksanaan pemberian makanan tambahan oleh BUMDes secara periodik.

5) Kerja sama Desa dalam pelaksanaan kegiatan meliputi:

a) Penyusunan jadwal kegiatan, pelaksanaan kegiatan secara serentak di wilayah Kecamatan;

b) Memantau serta melaporkan hasil kerja sama Desa kepada camat.

## 2. Pemerintah Kecamatan

a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis/bimbingan teknis bagi aparatur dan masyarakat;

b. Melakukan Inventarisasi bagi desa yang mengikuti kegiatan dan melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

## 3. Pemerintah Kabupaten

### a. Inspektorat Kabupaten

1) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini;

2) Melakukan Pembinaan bagi desa yang melaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati ini;

### b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan fasilitasi bagi desa yang melaksanakan kegiatan;

2) Melakukan fasilitasi bagi desa yang telah mengikuti kegiatan berupa pemantapan dan asistensi penyusunan dokumen;

### c. Dinas Kesehatan

1) Melakukan pembinaan teknis dalam hal penyediaan standar mutu gizi, penyiapan tenaga ahli kesehatan di Desa serta umpan balik teknis pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di Desa;

2) Melakukan pendampingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di Desa.

### d. Dinas Pertanian

1) Melakukan pembinaan teknis dalam hal penyediaan tenaga pendamping teknis dalam penjaminan mutu dan kuantitas

- hasil produksi pertanian di Desa;
- 2) Melakukan pendampingan teknis terhadap pencapaian hasil produksi dan produktifitas petani di Desa.
- e. Dinas OPD terkait lainnya.
- 1) Dapat melakukan pembinaan teknis berupa sosialisasi, bimbingan teknis terkait program kegiatan meliputi bidang: Pelestarian lingkungan hidup, pengembangan dan budidaya perikanan, Peningkatkan budaya baca masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, Pengembangan usaha masyarakat, Perlindungan tenaga kerja di Desa.
  - 2) Melakukan pendampingan teknis program kegiatan di Desa berdasarkan peran fungsi dan tugas OPD terkait.
- f. Pembinaan, Pemantauan, dan evaluasi oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa berupa:
- 1) Mensosialisasikan pedoman penyusunan APB Desa berserta teknis pelaksanaannya.
  - 2) Memfasilitasi/mendampingan pengisian format laporan dan kinerja khususnya kegiatan prioritas ketahanan pangan dan pencegahan penurunan stunting di Desa.
  - 3) Memfasilitasi/mendampingi BUM Desa dalam penyusunan dokumen rencana bisnis dan rencana program kerja sampai dengan outputnya sesuai dengan ketentuan pada Permendesa, PDTT Nomor 3 Tahun 2021.
  - 4) Memfasilitasi/mendampingi BUM Desa dalam penyusunan laporan berkala sesuai Permendesa, PDTT Nomor 3 Tahun 2021 yang memuat format Laporan pengawasan, laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan semesteran sampai dengan outputnya.
  - 5) Memfasilitasi/mendampingi BUM Desa dalam percepatan perolehan status Badan Hukum dari Kemenkumham dengan melakukan sosialisasi alur pendaftaran BUM Desa dan pendampingan pemenuhan dokumen pendukungnya.
  - 6) Mensosialisasikan kembali format AD ART yang memuat hak, wewenang, dan kewajiban masing-masing stakeholder sesuai dengan Permendesa, PDTT Nomor 3 Tahun 2021.
  - 7) Memfasilitasi/mendampingi BUM Desa dalam usaha memasarkan produk melalui *market place*.



- 8) Memfasilitasi/mendampingi pengawas dan penasehat BUM Desa untuk menyusun laporan pengawasan dan melakukan review atas laporan yang disusun oleh pengelola BUM Desa.
- 9) Memfasilitasi/mendampingi pimpinan BUM Desa dalam memberikan kontribusi PADes setiap tahun sesuai yang disepakati dalam dokumen AD ART BUM Desa;
- 10) Memfasilitasi/mendampingi Kepala Desa dalam mengalokasikan anggaran bagi pengelola BUMDesa;
- 11) Menfasilitasi/mendampingi Kepala Desa dalam mendorong BUMDesa dan Unit ekonomi masyarakat melakukan kerjasama inovasi produk atau pengembangan potensi Desa;
- 12) Memfasilitasi/mendampingi Kepala Desa dalam mendorong BUMDesa melakukan kajian potensi Desa yang dapat dijadikan unit usaha baru produk unggulan yang kompetitif.

**B. PELAPORAN**

Dalam hal meuwujudkan laporan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam pedoman ini harus memperhatikan kaidah penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dilaporkan kepada Bupati Bone Bolango.

**C. HAL-HAL LAIN**

Hal lain sifatnya teknis atau perlu mendapatkan penjelasan secara rinci, akan disampaikan melalui surat edaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaannya.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGO,

MERLAN S. ULOLI



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TANGGAL : 16 Januari 2024

TENTANG : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, DAN PENDAPATAN DESA LAINNYA

INDIKATOR KEGIATAN DALAM PENCAPAIAN SDGs DESA

NO	BIDANG	SUB BIDANG	KODE KEGIATAN	KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR SDGS	SATUAN	JENIS TARGET
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Jumlah operasional penghasilan tetap kepaladesa yang dibayarkan.	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Bulan	Akumulatif
					Jumlah operasional Tunjangan Kepala Desa yang dibayarkan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Bulan	Akumulatif
			01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Jumlah operasional Penghasilan tetap perangkat Desa	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Bulan	Akumulatif
					Jumlah operasional Tunjangan perangkat Desa yang dibayarkan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Bulan	Akumulatif
			01.01.03	Penyediaan JaminanSosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Jaminan Sosial Kepala Desa yang dibayarkan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Bulan	Akumulatif
					Jumlah Jaminan SosialPerangkat desa yang dibayarkan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Bulan	Akumulatif
			01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKDdan PPKD, Perlengkapan perkantoran, pakaiandinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Jumlahbahan/alat/perlengkapan dan tenagapendukung kegiatan Yangdiadakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Tahun	Akumulatif
					Jumlahbelanjaoperasional listrik/Air dan Internet yang diadakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Tahun	Spesifik
			01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Jumlahoperasional/Tunjangan BPD yang dibayarkan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Bulan	Akumulatif

			01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll)	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
			01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Jumlah Insentif Dusun/RT/RW yang diadakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Tahun	Akumulatif
			01.01.90	Penyediaan Operasional LPM (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll).	Jumlah Kegiatan LPM yang laksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Bulan	Akumulatif
			01.01.91	Penyediaan Operasional PKK (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll).	Jumlah Kegiatan PKK yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Bulan	Akumulatif
			01.01.92	Penyediaan Operasional Karang Taruna(Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan. perkantoran, PakaianSeragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll).	Jumlah Kegiatan KarangTaruna yang laksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Bulan	Akumulatif
		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	01.02.01	Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahan	Jumlah sarana Kendaraan dinas roda dua yang diadakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Unit	Akumulatif
					Jumlah saranakantor desa yang diadakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Unit	Akumulatif
			01.02.02	Pemeliharaan Gedung/PrasaranaKantor Desa	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Tahun	Akumulatif
					Jumlahkegiatan pemeliharaan gedungkantor desa yang Dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Unit	Akumulatif
					Jumlahkegiatan operasional pemeliharaan halaman kantor yang dilaksanaka	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Tahun	Akumulatif
			01.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Pe ningkatan Gedung/PrasaranaKantor Desa**	Jumlah kantor desa yang diadakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Unit	Akumulatif



					Jumlah unit/ruangan kantor desa yang dibangun	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Unit	Akumulatif
					Jumlah unit prasarana gedung kantor yang dipelihara/diperbaiki	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Unit	Akumulatif
		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	01.03.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll).	Jumlah belanja pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diadakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Tahun	Akumulatif
			01.03.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Jumlah dokumen profil desa yang publikasikan	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Dokumen	Akumulatif
					Jumlah kegiatan pengumpulan data dalam rangka pemutakhiran profil desa	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
			01.03.03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	Jumlah belanja operasional pengelola administrasi dan kearsipan yang dibayarkan	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Tahun	Akumulatif
					Jumlah petugas administrasi desa yang diperbantukan dalam pengelolaan administrasi desa	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Bulan	Akumulatif
			01.03.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis tentang kependudukan dan catatansipil	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Orang	Akumulatif
			01.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan secara Partisipatif	Jumlah dokumen hasil pemetaan dan analisis kemiskinan desa yang disusun	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Dokumen	Akumulatif
					Jumlah masyarakat yang mengikuti pembahasan /sosialisasi dan penyaluran bantuan sosial	Desa Tanpa Kemiskinan	Orang	Akumulatif
		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes /Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat	Jumlah kegiatan musyawarah Perencanaan Desa yang dilaksanakan	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Kegiatan	Akumulatif

				reguler)	Jumlahkegiatan musyawarah desa dalam rangkapembahasan APBDes yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
					Jumlahkegiatan musyawarah Batas Desa yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
					Jumlahpeserta/masyarakat yang mengikuti musyawarah perencanaan desa	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Orang	Akumulatif
					Jumlahmasyarakat yang mengikuti keggiatan musyawarah pembahasan /penetapan APBDes	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Orang	Akumulatif
			01.04.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus,rembug warga,dll.,yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa).	Jumlahmasyarakat yang mengikuti musyawarah desa pembahasan permasalahandesa	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Orang	Akumulatif
			01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKP Des,dll)	Jumlahdokumen perencanaan RPJMDes Yangdisusun	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Dokumen	Akumulatif
					Jumlahdokumen RKPDes yang disused	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Dokumen	Akumulatif
					Jumlahdokumen perencanaan teknis yang disusun	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Dokumen	Spesifik
			01.04.04	Penyusunan DokumenKeuanganDesa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJAPB Des, dan seluruh dokumen terkait).	Jumlahdokumen APBDes/APBDes Perubahan yang disusun	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Dokumen	Akumulatif
					Jumlah dokumen LPJ yangdisusun	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Dokumen	Akumulatif
			01.04.05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Jumlahkegiatan operasional penataan administrasi dan inventarisasi dan penilaian asset desa Yang dilakukan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif

			01.04.06	Penyusunan KebijakanDesa (Perdes/Perkades, dll -diluar dokumenRencana Pembangunan/Keuangan)	Jumlahkegiatan penyusunan kebijakan desa yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
			01.04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan Akhir tahun anggaran,laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran,informasi kepada masyarakat)	Jumlah dokumen LRA yangdisusun	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Dokumen	Akumulatif
					Jumlahdokumen Laporan akhir masa jabatan yang disused	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Dokumen	Akumulatif
			01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Jumlah Sistem informasiDesa yang diadakan secara swakelola	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Sistem	Akumulatif
					Jumlahsistem informasi desa yang diadakan melalui kerjasama desa	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Sistem	Akumulatif
			01.04.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga,dll)**	Jumlah kegiatan koordinasi kerjasama antar desa dalam satu kecamatan yang dilaksanakan	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Kegiatan	Akumulatif
					Jumlahkegiatan kerjasama desa denganlain kecamatan yang dilaksanakan	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Kegiatan	Akumulatif
					Jumlah kegiatan kerjasama desa lain kabupaten yang dilaksanakan	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Kegiatan	Akumulatif
					Jumlahkegiatan/koordinasi/kerjasama desa denganPihak ketiga yang dilaksanakan	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Kegiatan	Akumulatif
			01.04.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades,PemilihanKepala Kewilayahan dan PemilihanBPD (yang menjadi wewenangDesa)	Jumlah kegiatan sosialisasi Pilkades yang dilaksanakan	Desa DamaiBerkeadilan	Kegiatan	Akumulatif
					Jumlah kegiatan Pilkades yang dilaksanakan	Desa DamaiBerkeadilan	Kegiatan	Akumulatif



					Jumlahkegiatan pemilihan kepalawilayah yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	kegiatan	Akumulatif	
					Jumlah kegiatan pemilihan BPD yang dilaksanakan	Desa DamaiBerkeadilan	Kegiatan	Akumulatif	
					01.04.11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Jumlahkegiatan dalam rangka lomba antar desa bidangpemerintahan desa	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	kegiatan	Akumulatif
					01.04.90 Pelaksanaan Penjaringan dan Penetapan Perangkat Desa	Jumlahkegiatan administrasi pemerintah, perencanaan , keuangan dan pelaporan lainnya yang laksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
					Sub BidangPertanahan	01.05.01 Sertifikasi Tanah Kas Desa	Jumlahdesil tanah Kas Desa yang diproses kelengkapan administrasinya	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Dokumen
					01.05.02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah,dan Pemberian Registrasi AgendaPertanahan)	Jumlahdokumen administrasi pertanahan yang disused	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Dokumen	Spesifik
					01.05.03 FasilitasiSertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Jumlah fasilitasi sertifikasi tanah yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
					01.05.04 Mediasi Konflik Pertanahan	Jumlah konflikpertanahan mediasi yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
					01.05.05 Penyuluhan Pertanahan	Jumlah kegiatan penyuluhan pertanahan yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
					01.05.06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlahadministrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Dokumen	Spesifik
					01.05.07 Penentuan/Penegasan/PembangunanBatas/Patok Tanah Desa**	JumlahPeningkatan Penentuan/Penegasan/Pembang unan Batas/Patok Tanah Desa	Desa DamaiBerkeadilan	Unit	Akumulatif
						JumlahPemeliharaan Penentuan/Penegasan/Pembang unan Batas/Patok TanahDesa	Desa DamaiBerkeadilan	Unit	Akumulatif
					2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan	02.01.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Formal Milik Non-Desa** (BantuanHonor	Jumlah belanja operasional PAUD yang diadakan

			Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Jumlah Tenaga Pengajar PAUD yang melaksanakan tugas	Pendidikan Desa Berkualitas	Orang	Akumulatif
		02.01.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Jumlah Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan PAUD	Pendidikan Desa Berkualitas	Kegiatan	Akumulatif
				Jumlah sarana APE yang Diadakan	Pendidikan Desa Berkualitas	Unit	Akumulatif
				Jumlah sarana APE dalam dan luar yang dipelihara/di Perbaiki	Pendidikan Desa Berkualitas	Unit	Akumulatif
		02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Masyarakat	Jumlah peserta penyuluhan dan pelatihan Pendidikan bagi masyarakat	Pendidikan Desa Berkualitas	Orang	Akumulatif
		02.01.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	Jumlah sarana Buku yang Diadakan	Pendidikan Desa Berkualitas	Buah	Akumulatif
				Jumlah sarana pendukung perpustakaan/taman bacaan/sanggar belajar Yang diadakan	Pendidikan Desa Berkualitas	Unit	Akumulatif
				Jumlah sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar belajar milik desa yang dipelihara/diperbaiki.	Pendidikan Desa Berkualitas	Unit	Akumulatif
		02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Jumlah prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ yang dibangun	Pendidikan Desa Berkualitas	Unit	Akumulatif
				Jumlah sarana APE PAUD dan tingkatan sejenis yang diadakan	Pendidikan Desa Berkualitas	Unit	Akumulatif
				Jumlah prasarana PAUD/TK Dan sejenisnya yang dipelihara/diperbaiki	Pendidikan Desa Berkualitas	Unit	Akumulatif

				Jumlah prasarana PAUD/TK Dan sejenisnya yang dipebaiki/di Pelihara	Pendidikan Desa Berkualitas	Unit	Akumulatif
		02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Jumlah kegiatan operasional perpustakaan desa yang dilaksanakan	Pendidikan Desa Berkualitas	Kegiatan	Akumulatif
		02.01.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Jumlah kegiatan pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar yang dilaksanakan	Pendidikan Desa Berkualitas	Unit	Akumulatif
		02.01.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Jumlah siswa miskin yang menerima beasiswa	Pendidikan Desa Berkualitas	Orang	Akumulatif
				Jumlah siswa berprestasi yang diberikan beasiswa	Pendidikan Desa Berkualitas	Orang	Akumulatif
	Sub Bidang Kesehatan	02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst).	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan desa yang dilaksanakan	Desa Sehat dan Sejahtera	Kegiatan	Akumulatif
				Jumlah Bidan Desa/Perawat yang diberikan insentif	Desa Sehat dan Sejahtera	Orang	Akumulatif
				Jumlah alat kontrasepsi bagi masyarakat miskin yang diadakan	Desa Sehat dan Sejahtera	Paket	Akumulatif
				Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelayanan KB yang diselenggarakan	Desa Sehat dan Sejahtera	Kegiatan	Akumulatif
		02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Jumlah masyarakat yang memperoleh makanan tambahan penderita Stunting	Desa Sehat dan Sejahtera	Orang	Akumulatif
				Jumlah kader kesehatan/posyandu yang difasilitasi	Desa Sehat dan Sejahtera	Orang	Akumulatif
		02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Jumlah peserta penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	Desa Sehat dan Sejahtera	Orang	Akumulatif



		02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Jumlah kegiatan desa siaga yang dilaksanakan	Desa Sehat dan Sejahtera	Kegiatan	Akumulatif
		02.02.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Jumlah peserta pembinaan palang merah tingkat desa yang diadakan	Desa Sehat dan Sejahtera	Orang	Akumulatif
		02.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah kegiatan pengasuhan bersama/binakeluarga balita yang dilaksanakan	Desa Sehat dan Sejahtera	Kegiatan	Akumulatif
		02.02.08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Jumlah unit sarana prasarana polindes/posyandu/PKD yang dipelihara	Desa Sehat dan Sejahtera	Unit	Akumulatif
		02.02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD**	Jumlah sarana posyandu, polindes/PKD yang dibangun	Desa Sehat dan Sejahtera	Unit	Akumulatif
				Jumlah unit sarana dan prasarana posyandu/polindes/PKD yang rehabilitasi/ditingkatkan fungsinya	Desa Sehat dan Sejahtera	Unit	Akumulatif
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02.03.01	Pemeliharaan Jalan Desa	Panjang Jalan Desa yang dipelihara	Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Meter	Akumulatif
		02.03.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Jumlah jalan lingkungan/Dusun yang dipelihara/diperbaiki	Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Meter	Akumulatif
		02.03.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang diperbaiki/dipelihara/ditingkatkan	Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Meter	Akumulatif
		02.03.04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Jumlah Unit jembatan desa yang dipelihara/diperbaiki/ditingkatkan fungsinya	Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Unit	Akumulatif

02.03.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/SlabCulvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Panjang Drainase/Gorong-gorong yang dipelihara/diperbaiki/ditingkatkan	Infrastruktur dan InovasiDesa sesuai Kebutuhan	Meter	Akumulatif
02.03.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Jumlahunit gedung/prasarana Balai Desa/Balai kemasyarkatanyang diperbaiki/dipelihara/ditingkatkan	Infrastruktur dan InovasiDesa sesuai Kebutuhan	Unit	Akumulatif
02.03.08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Jumlahunit embung desa yang dipelihara/diperbaiki/ditingkatkan fungsinya	PertumbuhanEkonomi Desa Merata	Unit	Akumulatif
02.03.09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	JumlahGapuraDesa/Batas desa yang dipelihara/di perbaiki	Desa DamaiBerkeadilan	Unit	Akumulatif
02.03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Panjang Jalan Desa yang dibangun	Infrastruktur dan InovasiDesa sesuai Kebutuhan	Meter	Akumulatif
		Panjang jalan desa yang diperbaiki	Infrastruktur dan InovasiDesa sesuai Kebutuhan	Meter	Akumulatif
		Panjang jalan desa yang ditingkatkan	Infrastruktur dan InovasiDesa sesuai Kebutuhan	Meter	Akumulatif
02.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang**	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	Infrastruktur dan InovasiDesa sesuai Kebutuhan	Meter	Akumulatif
		Panjang jalan lingkungan/Dusun yang diperbaiki	Infrastruktur dan InovasiDesa sesuai Kebutuhan	Meter	Akumulatif
		Panjang jalan lingkungan/dusun yang ditingkatkan	Infrastruktur dan InovasiDesa sesuai Kebutuhan	Meter	Akumulatif
02.03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**	Panjang jalan usaha tan iyang dibangun	PertumbuhanEkonomi Desa Merata	Meter	Akumulatif
		Panjang jalan usaha tani yang diperbaiki	PertumbuhanEkonomi DesaMerata	Meter	Akumulatif
		Panjang jalan usaha tani yang ditingkatkan	PertumbuhanEkonomi DesaMerata	Meter	Akumulatif
02.03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan JembatanMilik Desa**	Jumlah unit jembatan yang dibangun	Infrastruktur dan InovasiDesa sesuai Kebutuhan	Unit	Akumulatif
		Jumlahunit jembatan yang direhab/diperbaiki	Infrastruktur dan InovasiDesa sesuai Kebutuhan	Unit	Akumulatif

					Jumlah unit jembatan yang ditingkatkan	Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Unit	Akumulatif
			02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)**	Panjang Penunjang prasarana jalan desa yang dibangun	Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Meter	Akumulatif
					Panjang penunjang prasarana jalan desa yang diperbaiki	Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Meter	Akumulatif
			02.03.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	Jumlah Balai desa yang Dibangun	Desa Damai Berkeadilan	Unit	Akumulatif
					Jumlah unit balai desa yang direhab/dipe Rbaiki	Desa Damai Berkeadilan	Unit	Akumulatif
					Jumlah unit Balai desa yang Ditinkatkan fungsinya	Desa Damai Berkeadilan	Unit	Akumulatif
			02.03.17	Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	Jumlah dokumen peta wilayah dan social desa yang dibuat	Desa Damai Berkeadilan	Dokumen	Akumulatif
					Jumlah dokumen peta wilayah dan social kemiskinan desa yang dimutakhirkan/update	Desa Damai Berkeadilan	Dokumen	Akumulatif
			02.03.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang desa yang disusun	Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan	Dokumen	Akumulatif
					Jumlah dokumen perencanaan tata ruang/revisi yang disusun	Desa Damai Berkeadilan	Dokumen	Akumulatif
			02.03.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa**	Jumlah unit embung desa yang dibangun	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	Unit	Akumulatif
					Jumlah unit tembung yang diperbaiki/ditingkatkan	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	Unit	Akumulatif
			02.03.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	Jumlah unit Gapura/Batas desa yang dibangun	Desa Damai Berkeadilan	Unit	Akumulatif



					JumlahGapura/Batasdesa yang direhab/diperbaiki	Desa DamaiBerkeadilan	Unit	Akumulatif
			02.03.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Desa**	Tanggul Pemecah Ombak(Abrasi)	Infrastruktur dan InovasiDesa sesuai Kebutuhan	Meter	Akumulatif
					Pembangunan SanggarSeni danBudaya	Infrastruktur dan InovasiDesa sesuai Kebutuhan	Unit	Akumulatif
		Sub Bidang Kawasan Permukiman	02.04.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	JumlahUnit rumah layak huni/Hunian Pantas/Rumah sehat yang Dibangun	Desa TanpaKemiskinan	Unit	Akumulatif
				(pemetaan, validasi, dll)	Jumlahdokumen pemetaan/Update RumahTangga/KK/Individu miskin yang Disusun	Desa TanpaKemiskinan	Dokumen	Akumulatif
			02.04.02	Pemeliharaan Sumur ResapanMilik Desa	Jumlah sumur resapan milik desa yang Dipelihara	Desa Sehat dan Sejahtera	Unit	Akumulatif
			02.04.03	Pemeliharaan SumberAir Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	JumlahUnit SumberAir bersih milik desa yan dipelihara	Desa Sehat dan Sejahtera	Unit	Akumulatif
			02.04.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	JumlahUnit Sambungan Air rumahbersih ke RumahTangga yang dipelihara	Desa Sehat dan Sejahtera	Unit	Akumulatif
			02.04.05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	Jumlahunit Sanitasipemukiman yang dipelihara	Desa Sehat dan Sejahtera	Unit	Akumulatif
			02.04.06	Pemeliharaan FasilitasJambanUmum/MCK umum,dll	Jumlahunit Jamban umum/MCK umum yang dipelihara	Desa Sehat dan Sejahtera	Unit	Akumulatif
			02.04.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman(Penampungan, Bank Sampah,dll)	Jumlahunit pengelolaan sampah yang dipelihara	Desa Sehat dan Sejahtera	Unit	Akumulatif
			02.04.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,Air limbah Rumah Tangga)	Jumlahunit system pembuangan air limbah(SPAL ) yang dipelihara	Desa Layak Air Bersihdan Sanitasi	Unit	Akumulatif

			02.04.09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Jumlah unit taman bermain anak yang dipelihara	Pendidikan Desa Berkualitas	Unit	Akumulatif
			02.04.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan**	Jumlah unit sumur resapan yang diadakan	Desa Sehat dan Sejahtera	Unit	Akumulatif
					Jumlah unit sumur resapan yang diperbaiki/ditingkatkan fungsinya	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Unit	Akumulatif
			02.04.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	Jumlah unit Sumber Air bersih yang dibangun	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Unit	Akumulatif
					Jumlah unit sumber air bersih yang diperbaiki/direhab	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Unit	Akumulatif
					Jumlah unit sumber air bersih yang ditingkatkan fungsinya	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Unit	Akumulatif
			02.04.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke	Panjang Sambungan Air yang diadakan	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Meter	Akumulatif
				Rumah Tangga (pipanisasi, dll)**	Panjang sambungan air yang diperbaiki/direhab	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Meter	Akumulatif
					Panjang Sambungan air yang ditingkatkan	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Meter	Akumulatif
			02.04.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)**	Panjang sanitasi permukiman yang dibangun/diadakan	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Meter	Akumulatif
					Panjang sanitasi permukiman yang direhab/perbaiki	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Meter	Akumulatif
					Panjang sanitasi permukiman yang ditingkatkan Fungsinya	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Meter	Akumulatif

		02.04.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll**	Jumlah unit Fasilitas Jamban Umum/MCK yang Dibangun	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Unit	Akumulatif
				Jumlah unit fasilitas jamban umum/MCK umum yang diperbaiki/di Rehab	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	Unit	Akumulatif
				Jumlah unit fasilitas jamban umum yang ditingkatkan Fungsinya	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Unit	Akumulatif
		02.04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	Jumlah unit pengelolaan sampah yang dibangun/diadakan	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	Unit	Akumulatif
				Jumlah unit fasilitas pengelolaan sampah yang diperbaiki/rehab	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	Unit	Akumulatif
				Jumlah unit fasilitas pengelolaan sampah yang ditingkatkan fungsinya	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	Unit	Akumulatif
		02.04.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	Jumlah unit Sistem Pembuangan Air Limbah yang dibangun	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Unit	Akumulatif
				Jumlah unit Pembuangan Air Limbah yang diperbaiki/di rehab	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Unit	Akumulatif
				Jumlah unit Sistem pembuangan Air Limbah yang ditingkatkan fungsinya	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	Unit	Akumulatif
		02.04.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	Jumlah unit prasarana taman bermain anak yang dibangun	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	Unit	Akumulatif
				Jumlah unit taman bermain anak yang diperbaiki/direhab	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	Unit	Akumulatif



			Jumlah unit taman bermain Anak yang ditingkatkan fungsinya	Pendidikan Desa Berkualitas	Unit	Akumulatif
Sub Bidang Kehutanandan Lingkungan Hidup	02.05.01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Jumlah kegiatan pengelolaan Hutan milik desa yang dilaksanakan	Desa Peduli Dengan Lingkungan Darat	Kegiatan	Akumulatif
	02.05.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Jumlah kegiatan pengelolaan lingkungan hidup desa yang dilaksanakan	Desa Sehat dan Sejahtera	Kegiatan	Akumulatif
	02.05.03	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanandan	Jumlah peserta pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan tentang lingkungan hidup dan kehutanandan	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	Peserta	Akumulatif
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	02.06.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Jumlah unit rambu di jalan desa yang dibangun	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	Unit	Akumulatif
	02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Jumlah kegiatan penyelenggaraan informasi public desa yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
			Jumlah sistem informasi berbasis website yang diadakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Sistem	Akumulatif
			Jumlah kegiatan pengelolaan system informasi berbasis website yang dikelola	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
	02.06.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi & Informasi Lokal desa	Jumlah kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi local desa yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
			Jumlah unit sarana jaringan internet/intranet yang diadakan	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Unit	Akumulatif
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	02.07.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Jumlah sarana dan prasarana energi alternatif yang dipelihara	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	Unit	Akumulatif
	02.07.02	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif	Jumlah unit sarana dan prasarana energi yang dibangun/diadakan	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	Unit	Akumulatif

				tingkat Desa**	Jumlah unit sarana dan prasarana energi alternatif yang diperbaiki/rehab	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	Unit	Akumulatif
					Jumlah unit sarana dan prasarana energi alternatif yang ditingkatkan Fungsinya	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	Unit	Akumulatif
		Sub Bidang Pariwisata	02.08.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata milik desa yang dipelihara	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Unit	Akumulatif
			02.08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Jumlah unit pembangunan sarana dan prasarana pariwisata milik desa yang Dibangun	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Unit	Akumulatif
					Jumlah unit sarana dan prasarana pariwisata yang diperbaiki/direhab	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Unit	Akumulatif
					Jumlah unit sarana dan prasarana pariwisata yang ditingkatkan Fungsinya	Kemitraan Untuk Pembangunan Desa	Unit	Akumulatif
			02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Jumlah kegiatan Promosi wisata desa yang Dilaksanakan	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	Kegiatan	Akumulatif
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	03.01.01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli. dll)**	Jumlah sarana prasarana pos keamanan desa yang diadakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Unit	Akumulatif
					Jumlah kegiatan pengawasan pengamanan keamanan dan ketertiban yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
			03.01.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan petugas keamanan	Desa Damai Berkeadilan	Orang	Akumulatif
			03.01.03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Jumlah kegiatan Koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Orang	Akumulatif

			03.01.04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Jumlah peserta pelatihan/sosialisasi kesiapsiagaan/tanggap bencana desa	Kawasan permukiman desa aman dan nyaman	Orang	Akumulatif
			03.01.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Jumlah pos kesiapsiagaan bencana yang dibangun/dipelihara/ditingkatkan fungsinya	Kawasan permukiman desa aman dan nyaman	Unit	Akumulatif
			03.01.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Jumlah kegiatan bantuan hukum untuk aparat Desa dan	Desa tanpa kesenjangan	Kegiatan	Akumulatif
					Masyarakat miskin yang dilaksanakan			
			03.01.07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan/penyuluhan/sosialisasi yang dilaksanakan	Desa tanpa kesenjangan	Orang	Akumulatif
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	03.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Jumlah kegiatan pembinaan Group kesenian dan kebudayaan yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
			03.02.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa ditingkat Kecamatan Kabupaten	Jumlah kegiatan pengiriman kontingen kesenian dan kebudayaan yang diikuti	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
			03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Jumlah kegiatan festival kesenian, adat dan budaya yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
			03.02.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**	Jumlah unit prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan yang dipelihara	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Unit	Akumulatif
					Jumlah unit sarana Kebudayaan/rumah adat/keagamaan yang dipelihara	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Unit	Akumulatif
			03.02.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**	Jumlah unit prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan yang dibangun	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Unit	Akumulatif
					Jumlah sarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan yang diadakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Unit	Akumulatif



		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	03.03.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa ditingkatKecamatan dan Kabupaten	Jumlahkegiatan kepemudaan tingkatkecamatan/kabupaten yang diikuti	Desa DamaiBerkeadilan	Kegiatan	Akumulatif
			03.03.02	Penyelenggaraan pelatihankepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan WawasanKebangsaan, dll) tingkat Desa	Jumlahpesertapelatihan kepemudaan yang dilaksanakan	Desa DamaiBerkeadilan	Orang	Akumulatif
			03.03.03	PenyelenggaraanF estival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga tingkat Desa	jumlahKegiatan lomba Kesenian dan Olah raga yang diselenggarakan	Desa DamaiBerkeadilan	Kegiatan	Akumulatif
					Jumlahkegiatan festival/lomba kepemudaan yang dilaksanakan	Desa DamaiBerkeadilan	Kegiatan	Akumulatif
			03.03.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Jumlahprasarana kepemudaan milik desa Yang dipelihara	Desa DamaiBerkeadilan	Unit	Akumulatif
					Jumlahunit prasarana Olah Raga Yang dipelihara	Desa DamaiBerkeadilan	Unit	Akumulatif
					JumlahsaranaKepemudaan yang Dipelihara	Desa DamaiBerkeadilan	Unit	Akumulatif
					Jumlahunit sarana/peralatan Olah raga yang dipelihara/di perbaiki	Desa DamaiBerkeadilan	Unit	Akumulatif
			03.03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sarana dan PrasaranaKepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Jumlahunit Prasarana Kepemudaan Yangdibangun	Desa DamaiBerkeadilan	Unit	Akumulatif
					Jumlah prasarana olah raga milik desa yang dibangun	Desa DamaiBerkeadilan	Unit	Akumulatif
					Jumlah prasarana/gedung kepemudaan yang di rehab/perbaiki	Desa DamaiBerkeadilan	Unit	Akumulatif
					Jumlah saranaolah raga yang Diadakan	Desa DamaiBerkeadilan	Buah	Akumulatif
			03.03.06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/KlubOlah raga	Jumlah kegiatan pembinaan karangtaruna yang dilaksanakan	Desa DamaiBerkeadilan	Kegiatan	Akumulatif
					Jumlah kegiatan pembinaan klub olah raga yang dilaksanakan	Desa DamaiBerkeadilan	Kegiatan	Akumulatif

		Sub BidangKelembagaan Masyarakat	03.04.01	Pembinaan Lembaga Adat	Jumlahkegiatan pembinaan/bimbingan teknis bagi lembaga adat yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
			03.04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Jumlahkegiatan pembinaan/bimbngan teknis bagi LPM yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
			03.04.03	Pembinaan PKK	Jumlah kegiatan pembinaan PKK yang dilaksanakan	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
			03.04.04	PelatihanPembinaan LembagaKemasyarakatan	Jumlahkegiatan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi bagi lembaga kemasyarakatan desa	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sub BidangKelautan dan Perikanan	04.01.01	Pemeliharaan Karamba/Kolam PerikananDarat Milik Desa	Jumlahunit karamba/kolam ikan yang dipelihara	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	Unit	Akumulatif
			04.01.02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Jumlahunit pelabuhan perikanan sungai/tambatan perahuyang dipelihara	PertumbuhanEkonomi Desa Merata	Unit	Akumulatif
			04.01.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam PerikananDarat Milik Desa**	Jumlahunit kolam perikanan darat yang dibangun	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	Unit	Akumulatif
					Jumlahunit karamba kolam perikanan darat yang diperbaiki/direhab	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	Unit	Akumulatif
					Jumlah unit karamba/kolam perikanan darat yang ditingkatkan	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	Unit	Akumulatif
			04.01.04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan PerikananSungai/Kecil Milik Desa**	Jumlahunit tambatan perahuyang dibangun	Desa peduli lingkungan laut	Unit	Akumulatif
					Jumlahunit tambatan perahuyang dipelihara	Desa peduli lingkungan laut	Unit	Akumulatif
					Jumlahunit tambatan perahuyang Ditingkatkan fungsinya	Desa peduli lingkungan laut	Unit	Akumulatif
			04.01.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Jumlahmasyarakat miskin yang diper oleh bantuan bibit ikan	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	Orang	Akumulatif
					Jumlahmasyarakat miskin yang diper oleh bantuan pakan ikan	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	Orang	Akumulatif
					JumlahRTM yang memperoleh bantuan bibit/benih perikanan	Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan	RTM	Akumulatif

			04.01.06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	Jumlahpesertapelatihan/bimtek/pengenalan teknologi bidangperikanan darat	PertumbuhanEkonomi Desa Merata	Orang	Akumulatif
			04.01.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TambatanPerahu**	JumlahTambatan perahuyang diadakan	Desa peduli lingkungan laut	Unit	Akumulatif
					Jumlahunit tambatan perahuyang dipelihara/diperbaiki	Desa peduli lingkungan laut	Unit	Akumulatif
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Jumlahsaranaperlengkapan pertanian dan pengolahan yang Diadakan	PertumbuhanEkonomi Desa Merata	Unit	Akumulatif
					Jumlahsarana dan prasarana pertanian yang dipelihara/di Perbaiki	PertumbuhanEkonomi Desa Merata	Unit	Akumulatif
			04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang,dll)	Jumlah sarana dan prasarana produksi peternakan yang diadakan/dibangun	PertumbuhanEkonomi Desa Merata	Unit	Akumulatif
			04.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Jumlah saluran irigasi yang dipelihara	Desa peduli lingkungan darat	Meter	Akumulatif
			04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan*	Jumlahpesertapelatihan/bimtek pengenalan teknologi pertanian	PertumbuhanEkonomi Desa Merata	Orang	Akumulatif
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	04.03.01	Peningkatan kapasitas kepalaDesa	JumlahKepalaDesa yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/sosialisasi	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Orang	Akumulatif
			04.03.02	Peningkatan kapasitasperangkat Desa	Jumlah aparaturn yang mengikuti Pelatihan dan Bimtek Perangkat Desa	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Orang	Akumulatif
			04.03.03	Peningkatan kapasitas BPD	JumlahBPD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Kelembagaan Desa Dinamis dan BudayaDesa Adaptif	Kegiatan	Akumulatif
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	04.04.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Jumlahperempuan yang mengikuti sosialisasi/pelatihan/penyuluhan	Keterlibatan Perempuan Desa	Orang	Akumulatif
			04.04.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Jumlahanak yang mendapat faasilitasi tubuh Kembang anak	Keterlibatan Perempuan Desa	Orang	Akumulatif
			04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Jumlahdifabel yang mengikuti pelatihan/penguatan	Keterlibatan Perempuan Desa	Orang	Akumulatif
					Jumlah penyandang yang memperoleh fasilitas Sarana alat bantu	Desa Sehat dan Sejahtera	Orang	Akumulatif



	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)	04.05.01	PelatihanManajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	Jumlah pesertasosialisasi/pelatihan/BimtekUMKM yang diadakan	PertumbuhanEkonomi Merata	Desa	Peserta	Akumulatif
		04.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	JumlahKegiatan PengembanganSaranaprasarana UMKM yang dilaksanakan	PertumbuhanEkonomi Merata	Desa	Kegiatan	Akumulatif
		04.05.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan EkonomiPedesaan Non-Pertanian	Jumlahkegiatan pengadaan/pengembangan tenologitepat guna yang dilaksanakan	Infrastruktur dan InovasiDesa sesuai Kebutuhan	Desa	Kegiatan	Akumulatif
		04.06.01	Pembentukan BUMDesa(Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Jumlahpeserta yang mengikuti Rapat Pembentukan/restrukturisasi kepengurusan BUMDES	PertumbuhanEkonomi Merata	Desa	Orang	Akumulatif
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	04.06.02	PelatihanPengelolaan BUMDesa (Pelatihanyang dilaksanakan oleh Desa)	Jumlah pengurus BUMDes yangmengikuti sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis	PertumbuhanEkonomi Merata	Desa	Orang	Akumulatif
		04.07.01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Jumlahkegiatan pengembangansaradan prasarana pasar yang dilaksanakan	PertumbuhanEkonomi Merata	Desa	Kegiatan	Akumulatif
		04.07.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kiosmilik Desa**	Jumlahpembangunan prasarana desa/kios desa yang Diadakan	PertumbuhanEkonomi Merata	Desa	Unit	Akumulatif
				Jumlahkegiatan pemeliharaan pasar desa yang diperbaiki/di Pelihara	PertumbuhanEkonomi Merata	Desa	Kegiatan	Akumulatif
		04.07.03	Pengembangan Industri kecil level Desa	Jumlah individu RT/KK miskin yang mendapat fasilitas bantuan pengadaan/perbaikan alat industry	PertumbuhanEkonomi Merata	Desa	Orang	Akumulatif
		04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompokusaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)**	Jumlah kelompok produktif masyarakat Yangdibentuk	Desa Tanpa Kesenjangan		Kegiatan	Akumulatif
				Jumlahkegiatan pelatihan/pendampingan /fasilitas yangdiadakan	PertumbuhanEkonomi Merata	Desa	Kegiatan	Akumulatif
				Jumlah RT/KK Miskinyang mendapat pelatihan/fasilitasi/pend Ampinganusaha	Desa TanpaKemiskinan		Orang	Akumulatif

5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	05.01.00	Penanggulangan Bencana	Jumlah belanja kegiatan penanganan bencana pada saat terjadinya Bencana	Desa Tanggap Perubahan Iklim	Kegiatan	Akumulatif
					Jumlah kegiatan pembangunan prasana mitigasi bencana alam yang Diadakan	Desa Tanggap Perubahan Iklim	Kegiatan	Akumulatif
					Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam yang dilaksanakan	Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman	Kegiatan	Akumulatif
					Jumlah masyarakat yang memperoleh terkenadampak bencana Yang difasilitasi	Desa Tanpa Kemiskinan	Orang	Akumulatif
					Jumlah peserta sosialisasi pencegahan, penanganan dan pasca bencana	Kawasan permukiman desa aman dan nyaman	Orang	Akumulatif
		Sub Bidang Keadaan Darurat	05.02.00	Keadaan Darurat	Jumlah Kepala Keluarga Miskin Penerima Manfaat	Desa Tanpa Kemiskinan	KK	Akumulatif
					Bantuan Langsung Tunai			
					Jumlah Belanja Kegiatan dimanfaatkan dalam rangkapencegahan dan penanganan Bencana Non Alam	Desa Tanggap Perubahan Iklim	Kegiatan	Akumulatif
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	05.03.00	Keadaan Mendesak	Jumlah kegiatan mendesak desa yang Tertangani	Desa Tanggap Perubahan Iklim	Kegiatan	Akumulatif
					Jumlah sasaran pemanfaat yang terkena dampak bencana alam/nonalam yang Memperoleh bantuan	Desa Tanggap Perubahan Iklim	KPM	Akumulatif

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

BUPATI BONEBOLANGO,

MERIAN S. ULOLI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR : 7 TAHUN 2024  
TANGGAL : 16 Januari 2024  
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, DAN PENDAPATAN DESA LAINNYA

FORMAT PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Kegiatan	Pekerja			Jumlah Pekerja	Rencana HOK		Pagu Dana Desa (Rp)	Anggaran		Realisasi		Persentase Realisasi Anggaran( %)	Persentase Anggaran Upah Tenaga Kerja (%)	Persentase Realisasi Upah Tenaga Kerja (%)	Uraian Permasalahan
						Laki Laki	PEKKA	Non Pekka		Pekerja	Tukang		Seluruh Kegiatan (Rp)	Upah Tenaga Kerja (Rp)	Seluruh Kegiatan (Rp)	Upah Tenaga Kerja (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
Dst.																				

Keterangan :

- Kolom 1 (jelas)
- Kolom 2 (jelas)
- Kolom 3 (jelas)
- Kolom 4 (jelas)



- Kolom 5 (jelas)
- Kolom 6 diisi jumlah kegiatan yang dibiayai melalui kegiatan PKTD
- Kolom 7 diisi jumlah pekerja laki-laki
- Kolom 8 diisi jumlah pekerja perempuan kepala keluarga
- Kolom 9 diisi jumlah pekerja perempuan non kepala keluarga
- Kolom 10 diisi jumlah total pekerja (kolom 7+8+9)
- Kolom 11 diisi rencana (upah) HOK pekerja
- Kolom 12 diisi rencana (upah) HOK tukang
- Kolom 13 (jelas)
- Kolom 14 diisi anggaran untuk seluruh kegiatan PKTD
- Kolom 15 diisi anggaran untuk tenaga kerja (pekerja+tukang)
- Kolom 16 diisi realisasi anggaran untuk kegiatan PKTD
- Kolom 17 diisi realisasi anggaran untuk upah tenaga kerja
- Kolom 18 diisi persentase (%) realisasi anggaran untuk kegiatan PKTD
- Kolom 19 diisi persentase (%) anggaran upah tenaga kerja
- Kolom 20 diisi persentase (%) realisasi anggaran upah tenaga kerja
- Kolom 21 (jelas)

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KEPALA DINAS	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGO,

MERLANS. ULOLI



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2024

Suwawa, Januari 2024

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA YANG BERSUMBER  
DARI DANA DESA, ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, DAN PENDAPATAN DESA  
LAINNYA

PENGELOLA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone  
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

  
RAMLAN ADAM, SH  
NIP. 19680516 200501 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA**

*Jln. Prof. Dr. Ir. H. BJ. Habibie, Desa Ulantha Kecamatan Suwawa*

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth : PLT Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 900/DPMD-BB/21/XI/2023,  
Tanggal : 20 November 2023.  
Perihal : Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA. 2024

- I Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tentang Perubahan Atas PP 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan Keuangan Desa;
- II Pertimbangan : Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dan Efektifnya Peyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2024 , maka di anggap perlu untuk Menyusun Peraturan Bupati Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA. 2024.
- III Saran : Melalui dasar dan pertimbangan diatas serta kelancaran pelaksanaan Peyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2024 dan menunjang pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan di desa maka dengan ini kami memohon kepada Ibu untuk menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa TA. 2024.
- IV Penutup : Demikian telaahan ini disampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

*Galang Hukun*  
*Prokes sesuai ketentuan*

*[Signature]* 20/11/2023.

**KEPALA DINAS PMD**  
*[Signature]*  
**SULEMAN PANIGORO, S.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640411 198511 1 002





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH GORONTALO

Jalan Tinaloga Nomor 1 Gorontalo

Telepon: (0435) 826242, Faksimile: (0435) 831287

Laman : [gorontalo.kemenkumham.go.id](http://gorontalo.kemenkumham.go.id), Surel : [kanwilgorontalo@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilgorontalo@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.26-UM.01.01- 4516 12 Desember 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Undangan Rapat Pengharmonisasian Rancangan  
Peraturan Bupati Bone Bolango

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i  
(Daftar Nama Terlampir)  
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor:180/HKM-KS/143,144/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Bone Bolango, bersama ini dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir rapat, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Rabu, 13 Desember 2023
Waktu	: 09.00 WITA s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pelayanan Hukum dan HAM
Agenda	: Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang : 1. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Desa Lainnya; 2. Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024.

Mengingat pentingnya Rapat Harmonisasi ini, kami mohon kehadiran guna mengemukakan pendapat, membahas, memberikan masukan/tanggapan, dan menyepakati materi muatan dalam rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tersebut.

Konfirmasi draf rancangan Peraturan Bupati serta bahan rapat lainnya dapat diminta melalui email [fpnhdgorontalo@gmail.com](mailto:fpnhdgorontalo@gmail.com) dan untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak sdri. Fatmawaty Wahab (Hp.081356702211)

a.n Kepala Kantor Wilayah,  
Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum  
dan HAM,

Sutrisno S. Ade  
NIP 198406072009011004

Tembusan,

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo (sebagai laporan)
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Gorontalo (sebagai laporan)